


**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KAYU
KE LUAR NEGERI OLEH CV. JATI RIMBA
BANYUWANGI**

SKRIPSI



UNIT PPT Perpustakaan
UNIVERSITAS JEMBER

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum



Oleh :

Jakfar Sadik

Nim : 990710101207

Periksa
Pembelian
Tgl. 29 JUN 2004
No. Induk:
R. In es
29602
SAD
ke
9

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KAYU
KE LUAR NEGERI OLEH CV. JATI RIMBA
BANYUWANGI**



**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KAYU
KE LUAR NEGERI OLEH CV. JATI RIMBA
BANYUWANGI**

Oleh :

JAKFAR SADIK

NIM : 990710101207

PEMBIMBING :

H. KUSMONO, S.H.,M.M.

NIP :130 161 942

PEMBANTU PEMBIMBING :

SUGIJONO,S.H.

NIP :131 403 358

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

MOTTO

*“Kejujuran dan kepatuhan adalah dua hal yang amat penting
dalam soal pelaksanaan perjanjian”**

* Wirjono Prodjodikoro, *Asas-asas Hukum Perjanjian*, Cetakan ke VII, Sumur Bandung, Bandung 1973, halaman 84.

PERSETUJUAN

Skripsi ini dipertahankan dihadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Rabu

Tanggal : 14


Bulan : April

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua



Hj. SAADIAH TERUNA, S.H.

NIP. 130 674 887

Sekretaris




MARDI HANDONO, S.H., M.H.

NIP. 131 832 299

Anggota Panitia Penguji :


1. H. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP. 130 161 942


(.....)

2. SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358


(.....)

PENGESAHAN

Disahkan skripsi ini dengan judul :


**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KAYU KE LUAR NEGERI
OLEH CV. JATI RIMBA BANYUWANGI**

Oleh :

JAKFAR SADIK

NIM : 990710101207

Pembimbing



H. KUSMONO, S.H., M.M.

NIP. 130 161 942

Pembantu Pembimbing



SUGIJONO, S.H.

NIP. 131 403 358

Mengesahkan,

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI

UNIVERSITAS JEMBER

FAKULTAS HUKUM

Dekan,



KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

KATA PENGANTAR

Puji syukur alhamdulillah kehadirat Alloh S.W.T. atas segala Rakhmat dan karunia yang dilimpahkan-Nya karena hanya dengan kehendak-Nya semata Penulis dapat meyelesaikan skripsi ini.

Penulisan skripsi ini merupakan tugas akhir untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat penulis ini di didik untuk menuntut ilmu hukum. Dalam skripsi ini penulis mengambil judul “**KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KAYU KE LUAR NEGERI OLEH CV. JATI RIMBA BANYUWANGI**”.

Pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas segala bimbingan, bantuan dan dorongan semangat yang telah diberikan hingga terselesaikannya skripsi ini, yaitu kepada yang terhormat :

1. Bapak H. Kusmono, S.H., M.M., selaku Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan ;
2. Bapak Sugijono, S.H., selaku Pembantu Pembimbing yang telah memberikan pengarahan dan bimbingan sehingga skripsi ini terselesaikan ;
3. Ibu Hj. Saadiah Teruna, S.H., selaku Ketua Panitia Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
4. Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan koreksi dan saran demi kesempurnaan skripsi ini ;
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H.,S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember ;
6. Bapak Multazaam Muntahaa, S.H.,M.Hum., sebagai Dosen Wali penulis yang telah memberikan perhatian terhadap kelangsungan studi selama ini ;
7. Bapak Agus Iskandar, sebagai Direktur, beserta seluruh staf CV. Jati Rimba Banyuwangi yang telah memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada penulis selama penelitian berlangsung ;
8. Bapak dan Ibu Dosen di lingkungan Fakultas Hukum, Universitas Jember yang telah berjasa memberikan ilmu pengetahuan kepada penulis selama duduk di bangku kuliah ;

9. Keluarga Bapak Multazaam Muntahaa, S.H.,M.H., beserta Ibu, Mbak ciciem, Aulia, Intan, Apeng, dan Uyung ;
10. Keluarga Besarku di “BAHANA JUSTITIA” Fakultas Hukum Universitas Jember, yang menjadi tempat tinggalku kedua di jember ;
11. Keluarga Besar Team Belitung I, 19A, yaitu Mas Slamet, Mas Harry, Mas Agung, Leo, Jehezkiel, Hadi, Arifin, Ian Surabaya, Azis, Andre Element, Rico, Bram, Oyung, fazar, elys, Doni, Ian Malang, Cece, Diaz, Mampe, Sukal, Andi Pasaribu, Hasan, Ismi, Rian yang telah mengisi hari-hariku baik senang maupun duka, semoga semuanya tetap kompak dan rukun ;
12. Sobat-sobatku yaitu Anton, Gaguk, Bembi, Rudi, Dika semoga persahabatan kita tetap kuat dan abadi ;
13. Temen-temenku seperjuangan yaitu Yoyok, Doni, Asep, Mulia, Ivan, Cahyo, Ucik, Dewi, Yola, Devi semoga tetap ada komunikasi ;
14. Kawan-kawan yang selalu memberikan inspirasi di Fakultas Hukum universitas jember ;
15. Semua pihak yang telah banyak membantu dalam menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya penulis berharap semoga tulisan ini dapat menambah pengetahuan dan manfaat bagi perkembangan ilmu hukum.

Jember, April 2004

PENULIS

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PERSETUJUAN.....	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
KATA PENGANTAR.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
RINGKASAN	xii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Ruang Lingkup.....	3
1.3 Rumusan Masalah	3
1.4 Tujuan Penulisan	4
1.4.1 Tujuan Umum	4
1.4.2 Tujuan Khusus	4
1.5 Metodologi	5
1.5.1 Pendekatan Masalah.....	5
1.5.2 Sumber Data	5
1.5.3 Metode Pengumpulan Data.....	5
1.5.4 Analisa Data	6
BAB II FAKTA, DASAR HUKUM, DAN LANDASAN TEORI	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar Hukum	10
2.3 Landasan Teori	11

2.3.1	Pengertian perjanjian pada umumnya	11
2.3.2	Asas hukum perjanjian dalam pembuatan kontrak	12
2.3.3	Syarat syahnya perjanjian	14
2.3.4	Hakekat kontrak	15
2.3.5	Esensi jual beli ke luar negeri	16
2.3.5.1	Syarat-syarat dalam penyerahan barang	18
2.3.5.2	Dokumen-dokumen yang diperlukan	22
2.3.5.3	Sistem pembayaran harga barang	25

BAB III PEMBAHASAN

3.1	Prosedur terjadinya kontrak jual beli kayu	28
3.2	Cakupan materi kontrak jual beli kayu	33
3.3	Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan kontrak jual beli kayu dan cara penyelesaiannya	42

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN

4.1	Kesimpulan	44
4.2	Saran	45

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Surat pengantar konsultasi
- Lampiran 2 : Surat keterangan telah melakukan konsultasi
- Lampiran 3 : *The uniforms custom and practice for documentary credit (UCP-500)*
- Lampiran 4 : *Sales contract*
- Lampiran 5 : *Invoice*
- Lampiran 6 : *Packing list*
- Lampiran 7 : Surat pembukaan L/C untuk penjual
- Lampiran 8 : *Ocean bill of lading (B/L)*
- Lampiran 9 : *Certificate of Origin*
- Lampiran 10 : Surat penyerahan wesel dokumenter
- Lampiran 11 : Pemberitahuan ekspor barang (PEB)
- Lampiran 12 : Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan republik indonesia no:32/mpp/kep/1/1998 tentang ketentuan ekspor kayu gergajian dan kayu olahan
- Lampiran 13 : Keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no:519/mpp/kep/8/2003 tentang perubahan atas lampiran keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no:558/mpp/kep/12/1998 tentang ketentuan umum di bidang ekspor sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan keputusan menteri perindustrian dan perdagangan no.118/mpp/kep/2/2003

RINGKASAN

Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakekatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antara pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda. Namun dalam pertukaran barang dan jasa yang menyeberangi laut dan darat ini tidak jarang timbul berbagai masalah yang kompleks antara pengusaha-pengusaha yang mempunyai bahasa, kebudayaan, adat istiadat dan cara yang berbeda-beda.

Perjanjian jual beli kayu ke luar negeri yang dilakukan oleh CV. Jati Rimba tidak diatur didalam KUHPerdata dan KUHD, disini berlaku ketentuan-ketentuan internasional yaitu *The Uniforms custom and Practice (UCP-500)* tentang cara-cara pembayaran dalam jual beli ekspor yakni mengenai kredit berdokumen (*Documentary Credit*) dan ketentuan internasional yang lain yaitu *Incoterms 1990* yang mengatur syarat-syarat dalam jual beli ekspor.

Pelaksanaan kegiatan ekspor akan menimbulkan suatu hubungan hukum sebagai akibat dari adanya kontrak jual beli antara CV. Jati Rimba Banyuwangi selaku eksportir dengan Yau Seng Trading CO., sebagai importir. Adanya hubungan hukum tersebut akan menimbulkan hak dan kewajiban para pihak.

Berdasarkan latar belakang tersebut ada beberapa permasalahan yang dibahas dari penulisan skripsi ini yaitu bagaimana terjadinya perjanjian jual beli kayu ke luar negeri, apa cakupan materi perjanjian kontrak dan kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan perjanjian serta bagaimana cara penyelesaiannya.

Berpijak dari permasalahan diatas, skripsi ini diberi judul "KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KAYU KE LUAR NEGERI OLEH CV. JATI RIMBA BANYUWANGI". Uraian tentang pelaksanaan ekspor ini menjadi salah satu cara untuk meningkatkan kemampuan para eksportir dalam berkompetisi dalam rangka menghadapi era pasar bebas.

Adapun tujuan dari penulisan ini adalah disamping untuk mencapai gelar Sarjana Hukum juga untuk mengetahui permasalahan tersebut diatas. Untuk mencapai tujuan yang diinginkan, maka diperlukan metode penulisan untuk

membahas permasalahan yang ada, dalam hal ini penyusun menggunakan metode Pendekatan Normatif Empiris. Sumber Data yang digunakan yaitu Sumber data Primer ditunjang oleh Sumber Data Sekunder, prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data yang digunakan adalah menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dimana pengumpulan data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundangan, buku-buku literatur, pendapat para sarjana hukum, kliping koran dan majalah serta menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi data secara langsung pada pihak CV. Jati Rimba agar penulis mendapatkan suatu data yang di gunakan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya. Setelah data terkumpul dilakukan analisa data dengan menggunakan metode Normatif Kualitatif.

Sebagai hasil akhir dari pembahasan terhadap permasalahan diatas, maka diperoleh suatu kesimpulan bahwa proses terjadinya perjanjian kontrak jual beli kayu jati diawali dengan adanya permintaan harga dari pihak pembeli yaitu Yau Seng Trading CO., terhadap suatu produk yang di produksi oleh CV. Jati Rimba. Setelah menerima permintaan harga maka pihak CV. Jati Rimba selaku seller/eksportir akan memenuhi permintaan itu dengan mengirimkan penawaran harga, setelah disetujuinya penawaran tersebut oleh Yau Seng Trading CO., dibuatlah *sales contract*. Dengan dibuatnya *sales contract* tersebut, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian dapat diselesaikan sesuai dengan syarat-syarat dalam kontrak. Cakupan materi dalam *sales contract* terdiri dari, pertama pembukaan yang berisikan judul, tempat dan kontrak diadakan, identitas para pihak. Ke dua berisikan ketentuan-ketentuan pokok kontrak yaitu *quality: "B" grade, loading port: Suarabaya, destination port : Hongkong, shipment date : June/July/Aug 1999, beneficiary : CV. Jati Rimba, advising bank : Bank Negara Indonesia, payment : Irrevocable L/C Of Credit At Sight*. Ketiga tentang ketentuang penunjang yaitu pembayaran barang (*payment*) yang menggunakan *L/C*. Ke empat tentang aspek formalitas yaitu adanya tanda tangan

para pihak. Ke lima bagian penutup yaitu berisikan tempat pembuatan kontrak, penyebutan saksi. Ke enam bagian penutup mengenai lampiran kontrak.

Kendala-kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan transaksi ekspor jual beli kayu jati yang dilakukan oleh CV. Jati Rimba lebih bersifat pada kendala teknis yaitu pengiriman barang. Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu kualitas kontener yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor tersebut dalam kondisi yang jelek/kurang bagus sehingga kemasukan air laut yang menyebabkan pihak dari CV. Jati Rimba mendapat komplain dari importir, tergulingnya kendaraan pengangkut kontener barang ekspor dalam perjalanan menuju tempat pemuatan di Surabaya dan kerusakan kapal yang mengangkut kontener sehingga mengalami keterlambatan sampai di tempat tujuan. Meskipun demikian beberapa kendala tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh CV. Jati Rimba dengan pihak importir dan itu merupakan beberapa kendala yang pernah dialami oleh CV. Jati Rimba.



BAB I
PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Kegiatan ekspor impor didasari oleh kondisi bahwa tidak ada suatu negara yang benar-benar mandiri karena satu sama lain saling membutuhkan dan saling mengisi. Setiap negara memiliki karakteristik yang berbeda, baik sumber daya alam, iklim, geografi, demografi, struktur ekonomi dan struktur sosial. Perbedaan tersebut menyebabkan perbedaan komoditas yang dihasilkan, komposisi biaya yang diperlukan, kualitas dan kuantitas produk sehingga terjadilah transaksi jual beli yang sebelumnya terjadi karena adanya suatu perjanjian.

Ekspor adalah mengirimkan barang-barang keluar negeri dari suatu negara ke negara-negara lain dalam suatu rangkaian perdagangan normal, maupun sebagai tindakan pribadi. Prosedur yang ditempuh oleh suatu perusahaan eksportir dalam mata rantai kegiatan, pertama-tama eksportir harus mendapatkan izin lebih dahulu untuk melakukan transaksi ekspor. Eksportir harus mengadakan kontak dengan pihak-pihak di luar negeri yang nantinya dapat diharapkan sebagai pembeli (importir), yang dapat dilakukannya baik secara langsung maupun dengan pihak perantara (broker), guna membicarakan sesuatu yang menyangkut harga, jumlah barang, jenis barang dan spesifikasinya (kualitas, tipe, bentuk, tahun pembuatan, dan persyaratan-persyaratan tertentu), kondisi pengiriman barang, pertanggunggaan, jangka waktu penyerahan barang dan cara pembayaran. Apabila sudah ada kata sepakat, maka kedua belah pihak menuangkannya di dalam suatu perjanjian jual beli antara mereka.

Di dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, menyebutkan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Oleh karena itu perjanjian tersebut mengikat pihak eksportir dan importir untuk melaksanakan isi dari yang diperjanjikan tersebut.

Dalam melakukan transaksi ekspor tersebut dikenakan beberapa ketentuan atau pembatasan pada jenis barang/komoditi ekspor, baik para pengusaha atau

petugas-petugas bank, sangat perlu mengikuti perkembangan peraturan serta sistem perdagangan luar negeri, baik yang berlaku di Indonesia maupun di berbagai negara lain.

Salah satu faktor penting untuk menjamin terlaksananya transaksi antara eksportir dan importir adalah kepercayaan. Dua pihak yang tempatnya berjauhan dan belum saling mengenal merupakan suatu resiko bila dilibatkan dengan pertukaran barang dengan uang. Apakah importir percaya untuk mengirimkan uang terlebih dahulu kepada eksportir sebelum barang dikirim atau sebaliknya apakah eksportir mengirimkan barang terlebih dahulu kepada importir sebelum melakukan pembayaran. Terlepas dari bantuan bank yang akan turut dalam pengamanan-pengamanan dokumen, apakah bisa dijamin bahwa eksportir akan mengirimkan barang sesuai dengan mutu, jumlah dan harga yang dipesan sebaliknya apakah dari importir dapat dipastikan itikad baik untuk membayar pada waktunya dan tidak menunda-nunda atau mencari-cari dalih untuk menolak pembayaran. Kesemuanya itu dapat di lihat dari bentuk perjanjian kontrak yang mereka sepakati, dimana semua ketentuan-ketentuan dalam transaksi internasional yang di isyaratkan apakah sudah tercakup untuk memberikan rasa aman bagi kedua belah pihak, yang mana klausul-klausul seperti *ICC (International Chamber of Commerce)*, penerapan *UCP 500* apakah sudah dimasukkan di dalam materi perjanjian kontrak.

Risiko yang timbul mungkin dapat diamankan oleh bank sebagai pihak perantara namun dalam praktek akan tetap dirasakan kelambatan-kelambatan bila satu pihak mencari berbagai macam cara atau alasan untuk tidak memenuhi kewajibannya yang tidak jarang menyulitkan rekan dagangnya atau bank yang terlibat dalam realisasi transaksi tersebut. Haruslah diingat bahwa bank hanya berkepentingan dalam dokumen-dokumen pengapalan dan tidak turut terlibat dalam soal kontrak dagang antara eksportir dan importir .

Harus dipikirkan cara-cara mana yang terbaik ditempuh dalam pemasaran barang-barang, apakah pemasaran langsung, yakni menjual langsung kepada pembeli ataupun dengan pemasaran tidak langsung, yakni menggunakan jasa-jasa badan usaha ekspor, perantara dan lain-lain. Biaya-biaya untuk masing-

masing cara tersebut juga harus diperhitungkan supaya keuntungan yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Singkatnya dalam pemasaran ini faktor-faktor penentu harga, jenis barang, dan negara tujuan ekspor memegang peranan yang cukup penting.

Sehubungan dengan itu, maka perjanjian ekspor kayu jati yang dilakukan CV. Jati Rimba Banyuwangi dengan pihak dari luar negeri apakah sudah sesuai dengan ketentuan perjanjian jual beli diatas dan apakah klausul-klausul perjanjian jual beli yang dipersyaratkan dalam melakukan perjanjian jual beli dengan pihak dari luar negeri sudah dipenuhi seperti syarat pengiriman, sistem pembayaran dan dokumen-dokumen lain yang diperlukan.

Berpijak dari hal diatas, penyusun mencoba untuk mengkaji dan menganalisis secara yuridis dalam suatu karya ilmiah yang berjudul **“KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KAYU KE LUAR NEGERI OLEH CV. JATI RIMBA BANYUWANGI”**.

1.2. Ruang Lingkup

Berdasarkan uraian diatas, perlu adanya ruang lingkup dalam penulisan skripsi ini guna menghindari adanya penyusunan yang menyimpang dari pokok permasalahan yang ada.

Di dalam penulisan skripsi ini, penulis akan membatasi pembahasan skripsi ini mengenai perjanjian jual beli kayu ke luar negeri oleh CV. Jati Rimba Banyuwangi.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan saya bahas dalam penyusunan skripsi ini adalah :

1. Bagaimana prosedur terjadinya kontrak jual beli kayu ke luar negeri oleh CV. Jati Rimba Banyuwangi.
2. Apa yang terkandung didalam cakupan materi kontrak jual beli kayu ke luar negeri di CV. Jati Rimba Banyuwangi.

3. Kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kontrak jual beli kayu ke luar negeri dan bagaimana cara penyelesaiannya.

1.4 Tujuan Penulisan

Didalam penulisan skripsi ini penulis mempunyai tujuan yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

1.4.1. Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember.
2. Untuk mengembangkan ilmu yang telah diperoleh dibangku kuliah dan menambah wawasan.
3. Untuk meyumbang dan mengembangkan pemikiran yang berguna bagi kalangan umum, para mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember.

1.4.2. Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui bagaimana prosedur terjadinya kontrak jual beli kayu ke luar negeri oleh CV. Jati Rimba Banyuwangi.
2. Untuk mengetahui apa yang terkandung di dalam cakupan materi kontrak jual beli kayu di CV. Jati Rimba Banyuwangi.
3. Untuk membahas kendala-kendala yang timbul dalam pelaksanaan kontrak jual beli kayu ke luar negeri dan bagaimana cara penyelesaiannya.

1.5. Metodologi Penulisan

Penggunaan metode penulisan sangatlah diperlukan dalam suatu penelitian agar diperoleh suatu kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah, sehingga diperlukan suatu metode penulisan tertentu, karena itu merupakan cara untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, untuk itu penulis menggunakan metodologi sebagai berikut :

1.5.1. Pendekatan Masalah

Untuk memperoleh suatu pembahasan sesuai dengan apa yang terdapat didalam tujuan penulisan sebagai bahan analisis, penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan masalah dengan menggunakan pendekatan normatif empiris, yaitu penulis tidak hanya berusaha mempelajari pasal demi pasal dan perundang-undangan, pandangan atau pendapat para ahli dan menguraikannya dalam skripsi ini, namun juga menggunakan bahan-bahan yang sifatnya normatif dalam rangka mengolah dan menganalisis data-data dari lapangan yang disajikan sebagai pembahasan. (Hilman Hadikusuma,1995: 63).

1.5.2. Sumber Data

Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan dua sumber data, yaitu :

a. Sumber data primer

Yang dimaksud data primer adalah data dasar, data asli yang diperoleh peneliti dari tangan pertama, dari sumber asalnya yang pertama yang belum diolah dan diuraikan orang lain. Pada umumnya data primer mengandung data aktual yang didapat dari penelitian lapangan, dengan berkomunikasi dengan anggota-anggota masyarakat di lokasi tempat penelitian dilakukan. (Hilman Hadikusuma,1995: 65)

b. Sumber data sekunder

Yang dimaksud data sekunder adalah data-data yang diperoleh peneliti dari penelitian kepustakaan dan dan dokumentasi, yang merupakan hasil penelitian dan pengolahan orang lain, yang sudah tersedia dalam bentuk buku-buku atau dokumentasi yang biasanya disediakan di perpustakaan, atau milik pribadi peneliti.(Hilman Hadikusuma, 1995:65).

1.5.3. Metode Pengumpulan Data


Untuk mengumpulkan data dalam rangka skripsi ini, penulis menggunakan metode pengumpulan data studi kepustakaan dimana pengumpulan data yang di peroleh melalui bahan-bahan kepustakaan, seperti peraturan perundangan, buku-buku literatur, pendapat para sarjana hukum, kliping koran dan majalah serta

menggunakan metode wawancara untuk memperoleh informasi data agar penulis mendapatkan suatu data yang di gunakan untuk menggambarkan keadaan yang sebenarnya.

1.5.4. Analisa Data

Sebagai cara untuk menarik kesimpulan dari hasil penelitian yang sudah terkumpul, akan dipergunakan metode analisis normatif-kualitatif. Normatif, karena penelitian ini bertitik tolak dari peraturan-peraturan yang ada sebagai norma hukum positif. Sedangkan kualitatif dimaksudkan analisis data yang bertitik tolak pada usaha-usaha penemuan asas-asas dan informasi-imformasi yang bersifat ungkapan monografis dari responden. (Ronny Hanitijo Soemitro, 1988:98).

Agar diperoleh hasil data yang baik maka digunakan metode berpikir deduktif, yaitu suatu metode analisa yang berangkat dari pengetahuan yang bersifat umum guna menilai suatu kejadian yang khusus. Dapat diartikan sebagai suatu pembahasan yang dimulai dari permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



BAB II

FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

CV. Jati Rimba yang beralamat di jalan Singosari No. 17 Banyuwangi, Jawa Timur adalah suatu perusahaan penggergajian kayu yang memproduksi lantai atau dinding dari bahan kayu. Bahan yang digunakan dalam proses produksinya adalah kayu jati sedang jenis produk yang dihasilkan berupa Teak Parquet, Taek Flooring, Teak Skirting, Teak Long Strip, setiap nama produk tersebut mewakili jenis, kegunaan dan ukuran yang berbeda. Kapasitas produksi dari perusahaan CV. Jati Rimba mencapai 2 (kontainer) yaitu lebih kurang sebanyak 54 M³ per bulannya dengan peralatan yang dimiliki berupa sawmil, 2 (dua) unit mesin moulding, 1 (satu) unit double n (tenoner) dan 3 (unit) dry killin.

Perusahaan CV. Jati Rimba dipimpin oleh seorang direktur yang bernama Drs. H. Agus Iskandar, pemasaran hasil produksi perusahaan yang dipimpinnya lebih berorientasi pada keperluan untuk ekspor, yaitu menjual hasil produksinya keluar negeri, pangsa pasar yang menjadi tujuan utama ekspor produksinya adalah negara seperti Singapura, Hongkong dan Jepang. Pada umumnya untuk kawasan Asia mengenai standar mutu kualitas barang tidak seketat kawasan Eropa. Perusahaan CV Jati Rimba bertindak sebagai produsen atau penyuplai, dalam memasarkan produk biasanya dilakukan dengan menjual langsung barang produksinya ke perusahaan lain/importir diluar negeri, tetapi adakalanya melalui rekanannya yang memperoleh order dari luar negeri dan memperkenalkan perusahaan CV. Jati Rimba kepada pihak Buyer/ Pembeli.

Salah satu contoh bentuk transaksi ekspor kayu jati yang dilakukan oleh pihak CV. Jati Rimba adalah dengan buyer yang berasal dari negara hongkong yang bernama Yau Seng Trading CO., yang beralamat di Flat C 14Th Floor 121-125 Win lok ST. Hongkong.

Prosedur terjadinya perjanjian kontrak jual beli kayu antara CV. Jati Rimba sebagai eksportir dengan pihak Yau Seng Trading CO., selaku pihak

importir atau buyer pertama kali didahului dengan adanya suatu pesanan. Pihak Yau Seng Trading CO., mencari suatu perusahaan rekanan yang memproduksi kayu, yaitu CV. Jati Rimba yang diteruskan dengan adanya pemesanan barang berupa teak finish parquet dan permintaan harga. Dari permintaan harga tersebut pihak CV. Jati Rimba memberikan penawaran harga kepada pihak Yau Seng Trading CO., selaku buyer sampai pada akhirnya penawaran harga tersebut disetujui dan terjadilah kesepakatan harga dan dilakukan pemesanan. Kesepakatan pemesanan barang tersebut ditandatangani oleh Pihak Yau Seng Trading CO., sebelum dikirim ke CV. Jati Rimba. Setelah menerima surat pemesanan dari Yau Seng Trading CO., pihak CV. Jati Rimba mengirimkan konfirmasi atas pesanan itu kepada buyer dalam bentuk *sales contract* yang perlu ditandatangani dan mengembalikan copy-nya. Isi *sales contract* yang telah ditandatangani itu memuat spesifikasi pemesanan barang sebagai berikut:

1). ukuran barang

*teak finish parquet block, size 12 MM 2 * 12*

2). *price c n f hongkong*

penentuan harga kayu jati per M³ senilai USD 700/M³

3). *quality*

mengenai kualitas kayu jati yang dipesan haruslah bermutu "B" Grade dengan ketentuan proses pengeringannya menggunakan sinar matahari (Non KD)

4). total harga

yaitu mengenai jumlah harga yang harus dibayar sebanyak USD 56,700.00

5). *quantity*

yaitu jumlah kayu jati yang dipesan sebanyak 3 kontener atau 81 M³ dengan pemberian toleransi kelebihan dan kekurangan barang sampai pada 10% dapat diterima.

6). *particial shipment: allowed*

Yaitu pihak CV. Jati Rimba diberikan ijin untuk melakukan pengapalan sebagian barang yang dipesan oleh Yau Seng Trading CO.

7). *Packing* : *Boxes*

Yaitu mengenai pengepakan kayu jati itu menggunakan kotak.

8). *Loading port* : Surabaya

Yaitu pelabuhan asal tempat CV. Jati Rimba melakukan pemuatan barang.

10). *Destination port* : *Hongkong port*

Yaitu pelabuhan tujuan penerimaan barang tempat buyer/importir berada.

11). *Shipment date* : *Juni/July/Aug/1999*

Yaitu waktu penyerahan atau pengapalan barang oleh CV. Jati Rimba yang dimulai pada bulan juni, juli, agustus tahun 1999, yang mana tiap satu bulan dikirim satu kontener.

12). *Beneficiary*: CV. Jati Rimba

Yaitu orang yang menerima kenikmatan atas dikeluarkan L/C untuk pembayaran dalam hal ini CV. Jati Rimba.

13). *Advising bank* :PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero)

Jl. Banterang No. 46 Banyuwangi

Telp. (0333) 421 346, 421 846, 421 946

Fax. (0333) 423 449

Yaitu bank yang memberitahu adanya *L/C* yaitu Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) cabang banyuwangi.

14). *Payment* : *By irrevocable Letter of Credit At Sight*

Yaitu jenis pembayaran yang diminta oleh CV. Jati Rimba adalah *L/C* yang *Irrevocable* dengan jenis pembayaran *At Sight L/C*.

Kontrak perjanjian dalam bentuk sales contract yang sudah ditandatangani oleh kedua belah pihak secara hukum merupakan landasan utama atas terjadinya suatu transaksi, karena itu kontrak yang sudah disetujui oleh kedua belah pihak antara eksportir dengan importir akan menjadi landasan utama yang mengikat bagi kedua belah pihak dan akan menjadi pedoman pokok dalam pelaksanaan transaksi itu selanjutnya.

2.2. Dasar Hukum

Dalam skripsi ini penulis menggunakan beberapa dasar hukum yang berkaitan dengan tema penulisan skripsi ini berupa peraturan-peraturan yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi kedua belah pihak, yaitu :

1. Kitab Undang-undang Hukum Perdata

a. Pasal 1233

Tiap-tiap perikatan dilahirkan baik karena persetujuan, baik karena undang-undang.

b. Pasal 1313

Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih.

c. Pasal 1320

Untuk sahnya suatu persetujuan-persetujuan diperlukan empat syarat :

1. sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
3. suatu hal tertentu;
4. suatu sebab yang halal.

d. Pasal 1338 ayat 1

Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya

e. Pasal 1338 ayat 2

Suatu perjanjian tidak dapat ditarik kembali selain dengan sepakat kedua belah pihak, atau karena alasan-alasan yang oleh undang-undang dinyatakan cukup untuk itu.

f. Pasal 1339

Suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal-hal yang tegas dinyatakan didalamnya, tetapi juga untuk segala sesuatu yang menurut sifat perjanjian, diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan atau undang-undang.

2. Selain itu karena perjanjian jual beli yang dibahas dalam skripsi ini adalah tentang jual beli ekspor yang tidak diatur di dalam KUHPerdata dan KUHD, maka ketentuan-ketentuan internasional yaitu *The Uniforms Custom And*

Practice (UCP -500) yang mulai berlaku sejak 1 Januari 1994 sebagai revisi dari UCP-400 tentang cara-cara pembayaran dalam jual beli ekspor yakni mengenai kredit berdokumen (*Documentary Credit*) khususnya dalam :

- a. Pasal 1 UCP-500, tentang penerapan UCP
- b. Pasal 6 UCP-500, tentang bentuk dan sifat dari suatu L/C.
- c. Pasal 9 huruf d butir i UCP-500, tentang suatu L/C yang tidak dapat diubah taupun dibatalkan tanpa persetujuan salah satu pihak.
- d. Pasal 10 UCP-500, tentang jenis-jenis pembayaran.

Dan ketentuan internasional yang lain, yaitu *Incoterm* tahun 1990 yang mengatur syarat-syarat dalam jual beli ekspor juga dijadikan dasar dalam penyusunan skripsi ini.

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian Perjanjian Pada Umumnya

Istilah *Overeenkomst* dan kontrak dalam hukum kita mempunyai arti yang sama, yaitu yang berarti perjanjian atau persetujuan. Dikatakan demikian karena pada mulanya pembuat undang-undang itu mengartikan kontrak itu suatu persetujuan dimana seseorang/lebih mengikatkan dirinya dengan seseorang atau lebih lainnya, tanpa memberi penjelasan kepada kita bahwa menurut teks diatas antara istilah kontrak dan perjanjian atau *overeenkomst* tidak ada perbedaan.

Selanjutnya kata perjanjian secara umum dapat mempunyai arti yang sempit dan luas. Dalam arti luas suatu perjanjian berarti setiap perjanjian yang menimbulkan akibat hukum sebagai yang dikehendaki (atau dianggap dikehendaki) oleh para pihak. Dalam arti sempit perjanjian disini hanya ditunjukkan kepada hubungan-hubungan hukum dalam lapangan hukum kekayaan saja, seperti yang dimaksud oleh Buku III B.W.

Adapun perjanjian itu sendiri menurut pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata :

“Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih”.

Sehingga pada pasal 1313 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dapat dirumuskan dan disimpulkan bahwa unsur-unsur perjanjian adalah :

1. Ada para pihak;
2. Ada persetujuan pihak-pihak tertentu;
3. Ada tujuan yang akan dicapai;
4. Ada prestasi yang akan dilaksanakan;
5. Ada bentuk tertentu, baik lisan maupun tulisan;
6. Ada syarat-syarat tertentu.

R.Subekti, mengartikan perjanjian adalah suatu peristiwa di mana seseorang berjanji kepada seorang lain atau di mana dua orang itu saling berjanji untuk melaksanakan sesuatu hal. Dari peristiwa ini, timbulah suatu hubungan antara dua orang tersebut yang dinamakan perikatan. Perjanjian itu menerbitkan sesuatu perikatan antara dua orang yang membuatnya. Dalam bentuknya, perjanjian itu berupa suatu rangkaian perkataan yang mengandung janji-janji atau kesanggupan yang diucapkan atau ditulis.(R. Subekti, 2001: 1)

Melihat pengertian perjanjian diatas maka jelaslah bahwa suatu perjanjian adalah suatu persetujuan dimana dua orang atau lebih setuju untuk melakukan sesuatu hal, sehingga unsur persetujuan dalam hal ini adalah penting dalam suatu perjanjian karena tanpa adanya persetujuan kedua belah pihak maka suatu perjanjian tidak akan tercapai. Perjanjian adalah sumber perikatan, disampingnya sumber-sumber lain. Suatu perjanjian juga dinamakan persetujuan, karena dua pihak itu setuju untuk melakukan sesuatu. Dapat dikatakan bahwa dua perkataan (perjanjian dan persetujuan) itu adalah sama artinya. Perkataan kontrak, lebih sempit karena ditunjukkan kepada perjanjian atau persetujuan yang tertulis.

2.3.2 Asas hukum perjanjian dalam pembuatan kontrak

Dalam hukum perjanjian mengenal beberapa asas yang penting, antara lain yaitu :

a. asas kebebasan berkontrak (sistem terbuka)

Asas ini mempunyai arti adalah adanya kebebasan seluas-luasnya yang oleh undang-undang diberikan kepada masyarakat untuk mengadakan perjanjian

tentang apa saja, asalkan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, keputusan dan ketertiban umum. (Hasanuddin Rahman, 2003: 15).

Penegasan mengenai adanya kebebasan berkontrak ini dapat dilihat pada pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara, yang menyatakan bahwa semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Hal ini juga dimaksudkan untuk menyatakan tentang kekuatan perjanjian, yaitu kekuatan yang sama dengan suatu undang-undang.

b. asas obligator

Asas ini mengandung arti bahwa perjanjian yang dibuat oleh pihak-pihak itu baru dalam taraf menimbulkan hak dan kewajiban saja, belum memindahkan hak milik. Hak milik baru berpindah apabila dilakukan dengan perjanjian yang bersifat kebendaan, yaitu melalui penyerahan (Abdulkadir Muhammad, 2000: 226).

c. asas konsensual (kesepakatan)

Perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian (Hasanuddin Rahman, 2003: 9).

d. asas pacta sunt servanda

Asas ini dapat kita temukan pengaturannya dalam pasal 1338 ayat (1) KUHPerdara. Ini berarti jual beli yang telah dilangsungkan dan telah mengikat dengan tercapainya kata sepakat mengenai kebendaan yang akan dijual dan harga beli antara penjual dan pembeli, tidak dapat dibatalkan secara sepihak oleh pembeli maupun penjual. (Gunawan W. dan Kartini Muljadi, 2003:124)

e. asas pelengkap (optimal)

Asas ini mengandung arti bahwa ketentuan undang-undang boleh tidak diikuti apabila pihak-pihak menghendaki dan membuat ketentuan-ketentuan sendiri yang menyimpang dari ketentuan undang-undang. Tetapi apabila dalam perjanjian yang mereka buat tidak ditentukan lain, maka berlakulah ketentuan undang-undang (Abdulkadir Muhammad, 2000: 226).

Ke 5 (lima) asas tersebut dalam hukum perjanjian adalah merupakan dasar kehendak bagi para pihak-pihak yang membuat perjanjian dalam mencapai tujuannya.

2.3.3 Syarat Sahnya Perjanjian

Dalam pasal 1320 pembuat undang-undang memberikan kepada kita patokan umum tentang bagaimana suatu perjanjian lahir. Di sana ditentukan perbuatan-perbuatan apa yang harus dilakukan oleh orang, agar para pihak bisa secara sah melahirkan hak-hak dan kewajiban-kewajiban bagi mereka atau pihak ketiga, yang kalau perlu dapat dimintakan bantuan pihak pengadilan dalam pemenuhannya. Dengan perkataan lain, disana diatur, apakah syaratnya, agar dua pihak yang saling mengadakan janji dapat dikatakan telah mengadakan perjanjian.

Syarat-syarat tersebut bisa meliputi baik orang-orangnya (subjeknya) maupun objeknya. Kesemuanya itu diatur dalam pasal 1320 KUHPerdata dan seterusnya, dalam Bab Dua Bagian Kedua Buku III.

Keempat syarat untuk sahnya perjanjian menurut pasal 1320 KUHPerdata adalah:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan diri;
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
- c. Suatu hal tertentu;
- d. Suatu sebab yang halal.

Menurut J. Satrio, dua syarat yang pertama, kedua syarat tersebut adalah syarat yang menyangkut subjeknya, sedang dua syarat yang terakhir adalah mengenai objeknya. Suatu perjanjian yang mengandung cacat pada subjeknya, yaitu syarat: sepakat mereka yang mengikatkan dirinya dan kecakapan untuk bertindak, tidak selalu menjadikan perjanjian tersebut menjadi batal dengan sendirinya, tetapi hanya seringkali hanya memberikan kemungkinan untuk dibatalkan, sedang perjanjian yang cacat dalam segi objeknya, yaitu mengenai segi "suatu hal tertentu" atau "suatu sebab yang halal" adalah batal demi hukum. (J.Satrio, 1995: 163).

2.3.4 Hakekat Kontrak

Kontrak tidak lain adalah perjanjian itu sendiri, sedangkan definisi kontrak itu sendiri menurut Hasanudin Rahman dalam bukunya, kontrak dapat diartikan sebagai suatu media atau piranti perikatan yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang berkepentingan, atau dengan kata lain kontrak diartikan sebagai suatu perjanjian yang sengaja dibuat secara tertulis sebagai suatu alat bukti bagi para pihak yang membuat kontrak tersebut. (Hasanuddin Rahman, 2003: 3)

Dari definisi diatas, lebih lanjut dapat dikemukakan bahwa:

- a. Kontrak tersebut merupakan media atau piranti yang dapat menunjukkan apakah suatu perjanjian dibuat sesuai dengan syarat-syarat syahnya suatu perjanjian.
- b. Kontrak tersebut sengaja dibuat secara tertulis untuk dapat saling memantau di antara para pihak, apakah prestasi telah dijalankan atau bahkan telah terjadi suatu wanprestasi.
- c. Kontrak tersebut sengaja dibuat sebagai suatu alat bukti bagi mereka yang berkepentingan, sehingga apabila ada pihak yang dirugikan telah memiliki alat bukti untuk mengajukan suatu tuntutan ganti rugi kepada pihak lainnya.

Selain hal tersebut diatas, arti penting suatu kontrak paling tidak adalah dalam hal-hal:

- d. Untuk mengetahui perikatan apa yang dilakukan dan kapan serta di mana kontrak tersebut dilakukan.
- e. Untuk mengetahui secara jelas siapa yang saling mengikatkan dirinya dalam kontrak dimaksud.
- f. Untuk mengetahui hak dan kewajiban para pihak, apa yang harus, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh para pihak.
- g. Untuk mengetahui syarat-syarat berlakunya kontrak tersebut.
- h. Untuk mengetahui cara-cara yang dipilih untuk menyelesaikan perselisihan dan pilihan domisili hukum yang dipilih jika bila terjadi perselisihan antara para pihak.

- i. Untuk mengetahui kapan berakhirnya kontrak, atau hal-hal apa saja yang mengakibatkan berakhirnya kontrak tersebut.
- j. Sebagai alat untuk memantau bagi para pihak, apakah pihak lawan masing-masing telah menunaikan prestasinya atau belum, atau bahkan malah telah melakukan suatu wanprestasi.
- k. Sebagai alat bukti bagi para pihak apabila terjadi perselisihan di kemudian hari, seperti apabila terjadi wanprestasi oleh salah satu pihak dalam kontrak dimaksud.

Berakhirnya suatu kontrak, dalam KUHPerdara menyebutnya sebagai hapusnya perikatan, yaitu pada pasal 1381 yang menyebutkan bahwa perikatan-perikatan hapus:

1. karena pembayaran;
2. karena penawaran pembayaran tunai diikuti dengan penyimpanan atau penitipan;
3. karena pembaharuan hutang;
4. karena perjumpaan hutang atau kompensasi;
5. karena percampuran hutang;
6. karena pembebasan hutang;
7. karena musnahnya barang yang terhutang;
8. karena batal atau pembatalan;
9. karena berlakunya suatu syarat batal; dan
10. karena lewatnya waktu.

2.3.5 Esensi jual beli ke luar negeri

Transaksi perdagangan luar negeri yang lebih dikenal dengan istilah ekspor-impor pada hakekatnya adalah suatu transaksi yang sederhana dan tidak lebih dari membeli dan menjual barang antar pengusaha-pengusaha yang bertempat di negara-negara yang berbeda.

Dalam melakukan transaksi ekspor-impor tersebut dikenakan berbagai ketentuan atau pembatasan pada jenis barang/komoditi ekspor-impor, dan persyaratan-persyaratan khusus pada komoditi-komoditi tertentu termasuk tata

cara penanganannya dan pengamanannya. Setiap negara mempunyai peraturan serta sistem perdagangan yang berbeda-beda, karena itu, mereka yang terlibat dalam transaksi ekspor-impor tersebut, baik para pengusaha atau petugas-petugas bank, sangat perlu mengikuti perkembangan-perkembangan peraturan serta sistem perdagangan luar negeri.

Adanya perbedaan dalam terminologi dan praktik perdagangan di berbagai negara dapat menimbulkan salah pengertian, perselisihan dan bahkan mungkin akan dibawa ke meja pengadilan. Kalau hal ini terjadi maka tidak sedikit waktu dan biaya yang akan dikeluarkan. Untuk itu harus dihindari sedini mungkin dengan biaya dan resiko yang minimal.

Dunia internasional telah menyepakati berbagai macam terminologi syarat perdagangan yang dikenal dengan nama *Incoterms* (2000). Sudah tentu sebagai pelaku perdagangan luar negeri akan tunduk pada ketentuan-ketentuan internasional itu kalau memang dalam kontrak dagang tidak menentukan lain.

Menurut Gunawan Widjaya dan Ahmad Yani, transaksi perdagangan internasional selalu terdapat risiko yang dapat menimbulkan kerugian pada salah satu pihak dalam kontrak yang bersangkutan. Kalau terjadi risiko, siapa yang harus menanggungnya, apakah penjual atau pembeli, maka hukum memberi batasan sebagai berikut:

Pertama kali harus dilihat bagaimana hal tersebut diatur dalam kontrak. Jika ada pengetahuan tentang siapa yang menanggung risiko, sesuai dengan asas *pacta sunt servanda* maka ketentuan dalam kontrak itulah yang didahulukan.

Jika pengaturan dalam kontrak tidak ada, maka indikasi yuridis yang harus diperhatikan adalah apakah ada penentuan dalam kontrak tentang saat peralihan kepemilikan atas benda yang merupakan obyek transaksi yang bersangkutan. Secara yuridis, resiko mengikuti kepemilikan benda.

Selanjutnya, tidak diketahui dari kedua indikasi diatas maka berlaku indikasi bertiga yaitu hukum mana yang berlaku atas kontrak yang bersangkutan. Hukum mana yang berlaku ini dapat karena adanya *choice of law* dalam kontrak ataupun berdasarkan kaidah-kaidah hukum kontrak internasional. (Gunawan W. dan Ahmad Yani, 2000: 158)

2.3.5.1 Syarat-syarat dalam Penyerahan Barang

Saat ini dikenal berbagai jenis syarat penyerahan barang dalam kegiatan ekspor impor. Tentunya para pihak yang terkait bebas untuk menentukan isi kontrak yang akan mereka buat. Namun untuk memberikan kepastian sebaiknya secara khusus harus menunjuk pada salah satu syarat yang terdapat dalam *Incoterms (International Commercial terms)* dari kamar Dagang Internasional yang dikelompokkan dalam empat kategori dasar sebagai berikut :

1. Syarat perdagangan kelompok E

Kelompok E merupakan syarat perdagangan di mana kewajiban penjual berada pada titik minimum. Penjual tidak wajib melakukan apa-apa kecuali menyerahkan barang-barang bersangkutan untuk keperluan pembeli di tempatnya sendiri.

“*Ex Works*” berarti bahwa penjual memenuhi kewajibannya untuk menyerahkan barang jika dia telah menyediakan barang-barang bersangkutan di tempatnya sendiri atau nama tempat lainnya (yaitu tempat kerja, pabrik, gudang dan lain-lainnya) untuk keperluan pembeli dan tidak berkewajiban mengurus perizinan ekspor dan tidak memuat barang-barang ke atas kendaraan yang disediakan pembeli atau kendaraan pengangkut manapun.

2. Syarat dengan kelompok F

a. *Free Carrier (FCA)*

FCA berarti penjual menyerahkan barang-barang, yang sudah mendapat izin ekspor, kepada pengangkut yang ditunjuk pembeli di tempat yang disebut. Bahwa pemilihan tempat penyerahan mempunyai dampak pada kewajiban pemuatan dan pembongkaran barang-barang di tempat itu. Jika penyerahan terjadi pada tempat penjual, maka penjual bertanggung jawab untuk memuat, sedangkan jika penyerahan terjadi pada tempat lain, penjual tidak bertanggung jawab untuk membongkar.

b. *Free Alongside Ship (FAS)*

“*Free Alongside Ship*” berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang, jika barang-barang itu ditempatkan di samping (*alongside*) kapal

di pelabuhan pengapalan yang disebut. Artinya pembeli wajib memikul semua biaya dan resiko kehilangan atau kerusakan atas barang-barang mulai saat itu.

c. *Free On Board*(FOB)

“*Free On board*” berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang jika barang-barang melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan yang disebut. Hal ini berarti bahwa pembeli wajib memikul semua biaya dan resiko atas kehilangan atau kerusakan barang-barang mulai dari titik itu. Syarat FOB menuntut penjual untuk mengurus formalitas ekspor.

3. Syarat Perdagangan Kelompok “C”

a. *Cost and Freight* (CFR)

“*Cost and Freight*” berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang bila barang-barang melewati pagar di pelabuhan pengapalan.

Penjual wajib membayar biaya-biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuan yang di sebut. Tetapi resiko hilang atau kerusakan atas barang-barang, termasuk setiap biaya tambahan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi setelah waktu penyerahan itu berpindah dari penjual kepada pembeli. Syarat CFR menuntut penjual untuk mengurus formalitas ekspor.

b. *Cost Insurance and Freight* (CIF)

“*Cost Insurance and Freight*” berarti bahwa penjual melakukan penyerahan barang-barang bila barang-barang itu melewati pagar kapal di pelabuhan pengapalan.

Penjual wajib membayar semua biaya dan ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuan yang disebut. Tetapi resiko hilang atau kerusakan atas barang-barang, termasuk setiap biaya tambahan sehubungan dengan peristiwa yang terjadi waktu penyerahan itu berpindah dari penjual kepada pembeli. Namun dalam syarat CIF, penjual wajib pula menutup asuransi angkutan laut terhadap resiko rugi atau kerusakan yang mungkin diderita pembeli selama barang dalam perjalanan.

Berkenaan dengan itu, penjual wajib menutup asuransi dan membayar premi. Pembeli perlu mencatat bahwa dengan syarat CIF, penjual diwajibkan

menutup asuransi hanya dengan syarat pertanggungan minimum. Sekiranya pembeli menginginkan perlindungan yang lebih besar, maka pembeli perlu mengadakan persetujuan dengan penjual secara tegas, atau pembeli sendiri harus mengurus asuransi tambahan itu.

c. *Carrier Paid to (CPT)*

“*Carrier Paid to...*” berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri, tetapi penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk mengangkut barang-barang itu sampai ke tempat tujuan yang disebut. Hal ini berarti bahwa pembeli memikul semua resiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang-barang yang diserahkan secara demikian.

“*Carrier*” berarti setiap orang yang mengadakan kontrak angkutan, bertanggung jawab melakukan atau menjamin terlaksananya pengangkutan dengan kereta api, jalan darat, udara, laut, sungai atau dengan kombinasi dari alat angkut itu.

d. *Carriage and Insurance Paid to (CIP)*

“*Carriage and Insurance Paid to...*” berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada pengangkut yang ditunjuknya sendiri, tetapi penjual wajib pula membayar ongkos angkut yang perlu untuk megangkut barang-barang itu sampai ke tempat tujuan yang disebut. Hal ini berarti bahwa pembeli memikul semua resiko dan membayar setiap ongkos yang timbul setelah barang-barang yang diserahkan demikian.

Namun dalam hal CIP, penjual juga wajib menutup asuransi terhadap resiko rugi dan kerusakan atas barang yang menimpa pembeli selama barang dalam perjalanan. Sekiranya dipakai pengangkut-pengangkut pengganti untuk meneruskan pengangkutan sampai ke tempat tujuan yang dijanjikan, maka resiko (penjual) berakhir jika barang-barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama.

“*Carrier*” berarti setiap orang yang mengadakan kontrak angkutan, bertanggung jawab atau menjamin terlaksananya pengangkutan dengan kereta api, jalan darat, udara, laut atau kombinasi dari alat angkut itu.

Sekiranya dipakai pengangkut-pengangkut pengganti untuk meneruskan pengangkutan sampai ke tempat tujuan yang dijanjikan, maka resiko (penjual) berakhir jika barang-barang telah diserahkan kepada pengangkut pertama.

4. Syarat Perdagangan Kelompok "D"

a. *Delivered at Frontier* (DAF)

"*Delivered At Frontier*" berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang bila barang-barang itu telah ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli pada saat datangnya alat angkut, belum dibongkar, sudah diurus formalitas ekspornya, namun belum diurus formalitas impornya, di tempat atau pada titik yang disebut diwilayah perbatasan, tetapi belum memasuki wilayah pabean dari negara yang bertetangga.

b. *Delivered ex Ship* (DES)

"*Delivered Ex Ship*" berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang bila barang-barang itu ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli di atas kapal, belum diurus formalitas impornya, di pelabuhan tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang itu sampai ke pelabuhan tujuan yang disebut sebelum dibongkar.

c. *Delivered ex Quay* (DEQ)

"*Delivered Ex Quay*" berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang bila barang-barang itu ditempatkan ke dalam kewenangan pembeli di atas dermaga, belum diurus formalitas impornya, di pelabuhan tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang itu sampai kepelabuhan tujuan yang disebut dan membongkar barang-barang diatas dermaga.

d. *Delevery Duty Unpaid*(DDU)

"*Delevery Duty Unpaid*" berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada pembeli, belum diurus formalitas impornya,dan belum dibongkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang-barang itu sampai ke sana, kecuali bea masuk (istilah ini termasuk tanggung jawab mengurus formalitas pabean, pembayaran biaya resmi

(formalitas), bea masuk, pajak-pajak dan biaya lainnya) yang diperlukan di negara tujuan. Bea masuk semacam itu harus dipikul oleh pembeli termasuk semua biaya dan resiko yang disebabkan oleh kegagalannya mengurus formalitas impor pada waktunya.

e. *Delivered Duty Paid* (DDP)

“*Delivered Duty Paid*” berarti bahwa penjual menyerahkan barang-barang kepada pembeli, belum diurus formalitas impornya, namun belum dibongkar dari atas alat angkut yang baru datang di tempat tujuan yang disebut. Penjual wajib memikul semua biaya dan resiko yang terkait dengan pengangkutan barang itu sampai ke sana termasuk bea masuk (istilah ini termasuk tanggung jawab mengurus formalitas pabean, pembayaran biaya resmi (formalitas), bea masuk, pajak-pajak dan biaya lainnya) yang diperlukan di negara tujuan.

2.3.5.2 Dokumen-dokumen yang diperlukan

Dokumen-dokumen dalam perdagangan internasional dapat dibedakan atau dimasukkan dalam kelompok sebagai berikut:

a. Kelompok dokumen induk

Yang dimaksud dengan dokumen induk adalah dokumen inti yang dikeluarkan oleh Badan Pelaksana Utama Perdagangan Internasional yang fungsinya sebagai alat pembuktian realisasi suatu transaksi. Yang termasuk jenis ini adalah:

1) Faktur perdagangan;

Adalah suatu nota perhitungan yang dibuat oleh ekspor untuk importir yang terutama berisi, jumlah barang (*quantity*), harga satuan (*unit-price*), harga total (*total-price*).

2) *Letter of Credit* (L/C);

Adalah suatu surat kredit yang dikeluarkan oleh bank devisa atas permintaan importir, yang memberi hak kepada eksportir menarik wesel atas importir bersangkutan untuk sejumlah uang yang disebut dalam surat kredit itu.

3) *Bill of Lading*;

Adalah suatu tanda terima penyerahan barang yang dikeluarkan oleh perusahaan pelayaran sebagai tanda bukti kepemilikan atas barang yang telah dimuat di atas kapal laut oleh eksportir untuk diserahkan kepada importir.

4) Polis asuransi;

Adalah surat bukti pertanggungan yang dikeluarkan oleh maskapai asuransi atas permintaan eksportir maupun importir untuk menjamin keselamatan atas barang yang dikirim dari aneka bencana dan kerusakan, dengan membayar preme.

b. Kelompok dokumen penunjang

Yang dimaksud dengan dokumen penunjang adalah dokumen yang dikeluarkan untuk memperkuat atau merinci keterangan yang terdapat dalam dokumen induk, terutama faktur perdagangan. Yang termasuk jenis ini adalah:

1) *Packing List*;

Adalah daftar yang berisi perincian lengkap mengenai jenis dan jumlah satuan dari barang yang terdapat dalam tiap peti atau total keseluruhannya sama dengan jenis dan jumlah yang tercantum dalam faktur perdagangan.

2) *Weight-Note*;

Adalah suatu pernyataan (catatan) yang berisi perincian berat dari tiap peti atau tiap kemasan yang biasanya menyebutkan berat kotor dan bersih dari tiap kemasan itu dan dihimpun menjadi satu daftar yang total keseluruhannya sama dengan total berat kotor dan total berat bersih yang tercantum dalam faktur perdagangan.

3) *Measurement-List*;

Adalah daftar yang berisi ukuran dan takaran dari tiap peti atau kemasan yang biasanya menyebutkan volume atau kubikasi dari tiap kemasan.

4) *Inspection Certificate atau Surveyor Report*;

Adalah suatu pernyataan (kadang kala dibawah sumpah) yang berisi keterangan mengenai mutu barang, jenis, jumlah, harga, dan lain

keterangan yang dibutuhkan, yang dikeluarkan oleh suatu badan usaha jasa yang independen atas permintaan eksportir, ataupun instansi lain yang membutuhkan.

5) *Chemical-Analysis*;

Adalah suatu pernyataan yang dikeluarkan oleh laboratorium kimia dari perusahaan sendiri, atau dari badan penelitian yang independen yang berisikan komposisi kimiawi dari suatu barang.

6) *Test Certificate*;

Adalah pernyataan yang dibuat oleh laboratorium perusahaan atau balai penelitian yang independen yang menyatakan hasil uji coba atas suatu barang ataupun peralatan mengenai pemuatan, daya tahan, kapasitas dan konstruksinya.

7) *Manufacture's Certificate*;

Adalah surat pernyataan yang dibuat oleh produsen yang menyatakan bahwa barang tersebut adalah hasil produksinya yang membawa merk dagangnya.

8) *Certificate of Origin*.

Adalah surat pernyataan yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, biasanya kamar dagang (*Chamber of Commerce*), yang menyebutkan negara asal suatu barang.

c. Kelompok dokumen pembantu

Yang dimaksud dengan dokumen pembantu adalah dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana dalam menjalankan tugas *Follow up* (tugas lanjutan). Yang termasuk jenis ini adalah:

1) *Instruction-Manual*;

Adalah keterangan terinci tentang tata cara dan tata kerja suatu alat, termasuk uraian mengenai *manufacturing process* (proses produksi) dari suatu komoditi.

2) *Layout-Scheme*;

Adalah gambar denah tata letak mesin dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk

c. Kelompok dokumen pembantu

Yang dimaksud dengan dokumen pembantu adalah dokumen yang diperlukan untuk membantu para pelaksana dalam menjalankan tugas *Follow up* (tugas lanjutan). Yang termasuk jenis ini adalah:

1) *Instruction-Manual*;

Adalah keterangan terinci tentang tata cara dan tata kerja suatu alat, termasuk uraian mengenai *manufacturing process* (proses produksi) dari suatu komoditi.

2) *Layout-Scheme*;

Adalah gambar denah tata letak mesin dalam pabrik yang susunannya disesuaikan dengan urutan proses produksi dan bertujuan untuk memperoleh efisiensi dan produktifitas yang optimal pada saat berproduksi.

3) *Brochure atau Leaflet*;

Adalah buku kecil yang berisi keterangan singkat mengenai produk yang bertujuan memberikan informasi konsumen tentang produk termaksud. (Amir MS., 1991:217)

2.3.5.3 Sistem pembayaran harga barang

Dalam transaksi perdagangan yang dilakukan oleh penjual (eksportir) dan pembeli (importir) dikenal berbagai macam cara pembayaran sebagai berikut:

1. "*Letter of Credit*" (L/C)

L/C adalah janji membayar dari bank penerbit kepada penerima yang pembayarannya hanya dilakukan oleh bank penerbit jika penerima menyerahkan kepada bank penerbit dokumen-dokumen yang sesuai dengan L/C. (Ramlan Ginting; 2000,11)

Menurut Roselyn Hutabarat L/C didefinisikan sebagai instrumen yang dikeluarkan oleh sebuah bank atas nama salah satu nasabahnya, yang menguasai seseorang atau sebuah perusahaan penerima instrumen tersebut menarik wesel atas bank yang bersangkutan atau atas salah satu bank korespondennya bagi kepentingannya, berdasarkan kondisi-kondisi/persyaratan-

persyaratan yang tercantum pada instrumen tersebut. (Roselyn Hutabarat, 1997:25)

Pada saat ini dikenal berbagai jenis *L/C*, menurut sifatnya *L/C* dibagi:

- a. *Revocable L/C*, yaitu *L/C* yang dapat dibatalkan kembali kapan saja oleh importir tanpa memerlukan persetujuan eksportir.
- b. *Irrevocable L/C*, yaitu *L/C* yang tidak dapat dibatalkan dan opening bank mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka waktu berlakunya *L/C*, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlibat dalam *L/C*.
- c. *Irrevocable and confirmed L/C*, yaitu *L/C* yang tidak dapat dibatalkan sepihak dan mempunyai jaminan pelunasan berganda atas wesel atas penyerahan dokumen pengapalan yang diberikan oleh *opening bank* bersama-sama dengan *advising bank*. (Gunwan W dan Ahmad Yani, 2003,26)

2. *Advance Payment* (Pembayaran di Muka)

Advance Payment merupakan salah satu bentuk pembayaran *Non L/C*, dalam pembayaran dimuka ini importir membayar terlebih dahulu kepada eksportir sehingga importir seolah-olah bertindak sebagai lembaga pembiayaan bagi eksportir.

3. *Open Account*

Dalam *Open Account*, importir menerima barang pesannya terlebih dahulu baru kemudian membayar harga barang yang dipesan tersebut. Jadi di sini yang memberi kredit adalah eksportir.

4. *Konsinyasi dalam ekspor impor*

Seperti halnya *Open Account*, importir menerima barang pesannya terlebih dahulu baru kemudian membayar harga barang yang dipesan tersebut. Hanya saja dalam konsinyasi, importir menerima barang tersebut untuk kemudian menjualnya lagi kepada pihak ketiga. Setelah barang tersebut laku terjual dan telah dibayar harganya oleh pihak ketiga, baru kemudian dibayar kepada eksportir. Tentu saja pembayaran ini dilakukan setelah bagian keuntungan dipotong oleh importir.

5. *Pembayaran ekspor impor dengan Collection*


Cara pembayaran melalui *collection* atau *documentary collection* ini menggunakan dokumen yang disebut dengan *Bill of Exchange (BOE)*, atau dengan menggunakan surat tagihan. Dalam *documentary collection* ini importir harus membayar harga barang segera setelah *shipping documents* tiba di bank importir. Setelah membayar harga barang, importir akan menerima *shipping documents* guna pengambilan barang-barang yang dipesannya.

6. *Collection dengan kondisi Document Against Payment (D/P)*

Penagihan pembayaran dalam transaksi jual beli dapat dilakukan oleh bank yang bertindak sebagai *collecting agent* untuk menagih pembayaran tersebut kepada importir. Dengan *collection* ini, eksportir dapat melakukan pengamanan memastikan pembayaran atas penyerahan dokumen ekspor kepada importir. Pengamanan itu dapat dilakukan melalui *document against payment (D/P)*, dalam *D/P*, eksportir menahan pemilikan dan hanya menyerahkan dokumen ekspor (*Documents of title/bill of lading* dan dokumen lain) setelah adanya pembayaran dari importir.

7. *Collection dengan ketentuan Document Against Acceptance (D/A)*

Dalam *D/A* selalu digunakan *time draft*. Dalam hal ini, eksportir akan menahan pemilikan barang dan hanya menyerahkan dokumen ekspor jika pembeli telah mengaksep *time draft* tersebut. Prosedur ketentuan pembayaran *D/A* sebageian besar sama dengan *D/P*, dalam arti eksportir akan meminta bantuan *collecting agent* untuk melakukan penagihan. *Collecting agent* ini dapat berupa bank atau *non bank*. Dalam *D/A* pelepasan dokumen ekspor akan dilakukan jika importir telah melakukan akseptasi atas *Bill of Exchange* yang berarti importir memberikan pengakuan utang; *bill of exchange* yang dipergunakan selalu *time bill of exchange* dan penagihan pembayaran dari importir dengan menggunakan *bill of exchange* yang sudah diaksep. (Gunawan W dan Ahmad yani, 2003:90)



BAB III

PEMBAHASAN

3.1 Prosedur terjadinya kontrak jual beli kayu

Proses terjadinya kontrak jual beli kayu diawali dengan adanya permintaan dari pihak pembeli yang melakukan suatu penawaran terhadap suatu produk yang di produksi oleh CV. Jati Rimba. Tahapan pelaksanaan terjadinya perjanjian kontrak ekspor kayu jati, bila dilihat dari sudut eksportir secara teoritis pada umumnya di dahului dengan pernyataan minat menurut calon pembeli/importir terhadap barang yang diproduksi oleh pensuplai. Bila importir sudah menyetujui komoditi yang dihasilkan oleh eksportir maka tugas selanjutnya adalah menghubungi pihak seller atau eksportir untuk dapat mensuplai kebutuhan importir. Eksportir dalam mempromosikan atau menawarkan produknya biasanya bisa melihatnya pada departemen perdagangan mengenai jenis usaha yang sekiranya menghasilkan jenis produksi yang dibutuhkannya, ataupun bisa melalui internet, dengan melihat website dari perusahaan tersebut.

Bilamana nama dan alamat *seller/* eksportir sudah diperoleh, dalam hal ini yaitu transaksi yang dilakukan antara perusahaan CV. Jati Rimba dengan Yao Seng Trading CO., selaku importir selanjutnya mengadakan kontrak dengan pihak CV. Jati Rimba untuk menyampaikan apa yang lazim disebut dengan “permintaan harga”. Oleh karena para pihak dalam jarak yang berjauhan maka sebagai penyambung mereka menggunakan sarana telepon dan faximile.

Setelah pihak CV. Jati Rimba menerima permintaan harga dari Yao Seng Trading CO., maka pihak CV. Jati Rimba selaku *seller/*eksportir akan memenuhi permintaan itu dengan mengirimkan penawaran atau dalam bahasa asingnya disebut *Offer*.

Menurut Amir MS. Yang dimaksud dengan *Offer* adalah pernyataan minat dari satu pihak yang menawarkan jasa atau barang pada pihak yang lain, dan dalam bentuk yang sesuai dengan persyaratan penawaran. Persyaratan penawaran itu adalah:

1. Tanggal surat.
2. Nama yang ditawari (*offeree*).
3. Ungkapan /kata: "Menawarkan".
4. Uraian barang/jasa.
5. Jumlah (*quantity*).
6. Harga Satuan (*unit-Price*).
7. Harga total (*total-Price*).
8. Waktu penyerahan (*Delivery*).
9. Cara pembayaran (*Terms of Payment*).
10. Masa laku (*Validity*).
11. Nama yang menawarkan (*offeror*).
12. Tanda-tanda yang menawarkan.

Persetujuan importir atas suatu penawaran (*offer*) itu disebut sebagai "*acceptance*".(Amir MS, 1991:238).

Dengan disetujuinya penawaran oleh Yau Seng Trading CO., maka dari sudut hukum sudah terjadi transaksi "jual-beli" yang biasa disebut dengan *Contract of Sale* atau *Agreement to Sale*.

Sales Contract yang isinya menyebutkan referensi dari korespondensi terdahulu, pernyataan/penempatan pesanan, uraian barang, penentuan harga satuan dan jumlah harga, waktu pengiriman barang, cara pengepakan, merk/cap pengepakan yang diinginkan, *shipping document* yang diperlukan, syarat pembayaran, asuransi dan lain-lain sebagainya yang dirasa perlu.(Amir MS, 1991:174).

Setelah pihak Yau Seng Trading CO., menerima penawaran dari pihak CV. Jati Rimba, ia berkewajiban mempelajari tiap-tiap penawaran itu dengan seksama baik mengenai mutu, harga, waktu penyerahan, serta syarat pembayaran yang diajukan oleh pihak CV. Jati Rimba. Dalam hal ini penawaran dari pihak CV. Jati Rimba disetujui oleh Yau Seng Trading CO., maka *buyer/importir* akan membuat surat pesanan atau order pembelian ke luar negeri.

Surat pesanan (*Order Sheet*) diisi oleh Yau Seng Trading CO., dan dialamatkan kepada CV. Jati Rimba. Surat pesanan setelah diisi selengkapya

dan secermatnya, ditandatangani oleh Yau Seng Trading CO., sebelum dikirim ke CV. Jati Rimba. Setelah CV. Jati Rimba menerima surat pesanan tersebut, pihaknya mengirimkan konfirmasi atas pesanan itu kepada Yau Seng Trading CO., dalam bentuk *sales contract* yang harus ditanda tangani oleh buyer/importir dan mengembalikan copy-nya kepada CV. Jati Rimba. Copy surat pesanan yang ditanda-tangani oleh kedua belah pihak sudah merupakan kontrak yang mengikat antara eksportir dan importir.

Sesuai dengan asas konsensuil yaitu Perjanjian atau perikatan yang timbul karenanya itu sudah dilahirkan sejak detik tercapainya kesepakatan. Dengan kata lain, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak saat tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Berdasarkan penawaran itulah disusun "*Sales Contract*" di mana CV. Jati Rimba selaku seller/eksportir dan Yau Seng Trading CO., selaku Buyer/importir mengikatkan diri melakukan perjanjian dengan syarat-syarat yang telah disetujui, sesuai dengan ketentuan dalam pasal 1233 KUHPerdota.

R. Subekti mengatakan, bahwa perjanjian lahir pada saat pihak yang melakukan penawaran (*offer*) menerima jawaban yang termaktub dalam surat tersebut, sebab detik itulah yang dapat dianggap sebagai detik lahirnya kesepakatan. Bahwasannya mungkin ia tidak membaca surat itu, adalah tanggungannya sendiri. Ia dianggap sepantasnya membacanya membaca surat-surat yang diterimanya dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Karena perjanjian sudah lahir maka tak dapat lagi ditarik kembali jika tidak seijin pihak lawan. Saat atau detik lahirnya suatu perjanjian adalah penting untuk diketahui dan ditetapkan, berhubung adakalanya terjadi suatu perubahan undang-undang atau peraturan, yang mempengaruhi nasib perjanjian tersebut. (R. Subekti, 2001: 28)

Menurut bunyi pasal 1338 ayat (1 dan 2) KUHPerdota, *Sales Contract* yang ditanda tangani eksportir dan importir secara hukum merupakan landasan utama atas terjadinya suatu transaksi, oleh karena itu kontrak yang sudah disetujui kedua pihak akan menjadi landasan utama yang mengikat bagi keduanya dan akan menjadi pedoman pokok dalam pelaksanaan transaksi itu selanjutnya. Setiap perubahan dan tambahan persyaratan yang menyusul kemudian, akan menjadi

bagian yang tak terpisahkan dari kontrak semula dan karenanya setiap perubahan dan tambahan persyaratan haruslah mendapat persetujuan kedua belah pihak dan sebaiknya dinyatakan secara tertulis.

Sebagai pelaksanaan dari suatu sales contract, pihak Yau Seng Trading CO., berkewajiban menyediakan dana untuk melunasi barang yang dipesan dan dalam bentuk yang disepakati yaitu *Irrevocable L/C* dengan jenis pembayaran *Sight L/C*.

Menurut Gunawan W. dan Ahmad Yani, *Irrevocable L/C* adalah L/C yang tidak dapat dibatalkan dan opening bank mengikatkan diri untuk melunasi wesel-wesel yang ditarik dalam jangka berlakunya L/C, kecuali dengan persetujuan semua pihak yang terlinbat dalam L/C. Sedangkan *Sight L/C* adalah L/C yang jika semua persyaratan dipenuhi, maka negoitating bank wajib membayar nominal L/C kepada eksportir paling lama dalam 7 (tujuh) hari kerja.(Gunawan W dan Ahmad Yani, 2003:27).

Syarat pembayaran yang akan di buka oleh pihak buyer/importir harus memenuhi ketentuan sebagai berikut:

1. Harus memenuhi dan sesuai dengan syarat yang dicantumkan dalam sales contract;
2. harus memenuhi dan sesuai dengan ketentuan Kamar Dagang Internasional sebagaimana dicantumkan dalam *The Uniforms Customs and Practice for Documentray Credits* (UCP).

Setelah menerima surat pesanan, sales contract dan pembukaan L/C dari Yau Seng Trading CO., maka CV. Jati Rimba melaksanakan pengepakan barang yang dipesan, menyiapkan *shipping document* (Dokumen pengapalan). Secara fisik CV. Jati Rimba mulai melaksanakan hal sebagai berikut:

1. Memproduksi barang yang sesuai dengan spesifikasi yang terdapat dalam surat pesanan dan L/C.
2. Mempersipkan pengapalan barang sesuai dengan standar ekspor (*Eksport Packing*) yang layak laut.

3. Memberikan "*shipping mark*" sesuai dengan surat pesanan maupun *L/C* serta sesuai dengan kebiasaan yang berlaku dalam perdagangan internasional.
4. Menunjuk badan usaha ekspedisi yang akan mengurus dan mencari ruangan kapal yang sesuai dan dalam waktu sebagaimana ditetapkan dalam surat pesanan dan *L/C*.

Untuk penyelesaian administratif, maka CV. Jati Rimba melakukan tugas sebagai berikut:

1. Menyiapkan faktur perdagangan (*Commercial Invoice*).
2. Menyiapkan daftar pengepakan;
 - a) *Packing List*;
 - b) *Weight- Note*;
 - c) *Measurement-List*.

Setelah barang siap untuk di ekspor, CV. Jati Rimba menyerahkan barang-barang itu kepada maskapai pelayaran di Surabaya untuk dikirim selanjutnya ke pelabuhan tujuan yaitu Hongkong, sesuai dengan isi dalam *sales contract* dan *L/C*. Dari maskapai pelayaran, CV. Jati Rimba menerima *konosemen* atau *Bill of Lading*.

Setelah selesainya melakukan pengiriman barang ke Yau Seng Trading CO., maka CV. Jati Rimba mengurus penerimaan pembayaran dari bank yang dikuasakan oleh Yau Seng Trading CO., yaitu Belgian Bank untuk menegosiasikan (menguangkan) dokumen pengapalan sesuai yang diminta dalam *L/C* yaitu berupa:

1. *Signed commercial invoice*;
2. *Signed packing list*;
3. *Bill of lading*;
4. *Beneficiarys certificate*;
5. *Certificate of Indonesian origin*.

Setelah *Opening Bank* menerima dokumen pengapalan dari bank korespondensinya, maka *Opening Bank* menyelesaikan perhitungannya dengan importir dengan menyerahkan dokumen pengapalan untuk mengambil barang.

Dengan diterimanya barang oleh Yau Seng Trading CO., maka selesailah pelaksanaan ekspor kayu Jati oleh CV. Jati Rimba. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian dapat diselesaikan sesuai dengan syarat-syarat dalam kontrak.

Mengenai penyelesaian sengketa, UCP-500 menganut asas *Lex Specialis Derogat Lex Generalis*, hal ini berarti pengaturan khusus dalam L/C akan mengesampingkan peraturan yang umum dalam UCP. Jadi Eksportir dan importir yang terlibat jika ingin menentukan lain yang menyimpang dari UCP-500 harus dengan tegas menyebutkan klausula tersebut dalam L/C karena kalau tidak akan diberlakukan ketentuan ketentuan dalam UCP-500.

Pasal 1 UCP-500 mengatur mengenai penerapan UCP, UCP akan berlaku untuk semua "*documentary credit*" (termasuk *standby letters of credits* sejauh mana UCP ini dapat diberlakukan) bilamana di dalam teks kredit sejauh menyebutkan secara tegas bahwa kredit tersebut tunduk kepada UCP, 1993 *Revisions*, maka *ICC Publication No.500 UCP* mengikat semua pihak yang bersangkutan, kecuali dengan tegas ditentukan lain di dalam kredit tersebut. Untuk menghindari perselisihan, pihak yang terlibat sebaiknya secara tegas mencantumkan klausula apakah tunduk kepada UCP-500 atau tunduk kepada ketentuan lain.

3.2 Cakupan materi kontrak jual beli kayu

Secara umum sebagai suatu dokumen hukum, kontrak bisnis apapun yang akan dirancang harus dapat:

1. Memberikan kepastian tentang identitas pihak-pihak yang dalam kenyataannya terlibat dalam transaksi;
2. Memberikan kepastian dan ketegasan tentang hak dan kewajiban utama masing-masing pihak sesuai dengan inti transaksi bisnis yang diwujudkan oleh para pihak itu;
3. memuat nilai ekonomis dari transaksi bisnis yang diadakan oleh para pihak, yang kemudian dapat disimpulkan sebagai nilai ekonomis kontrak

(*contract value*) yang dapat diterjemahkan menjadi sejumlah nilai uang tertentu;

4. Memberikan jaminan tentang keabsahan hukum (*legal validity*) dari dan kemungkinan pelaksanaan secara yuridis (*legal enforceability*) dari transaksi bisnis yang bersangkutan;
5. Memberikan petunjuk tentang tata cara pelaksanaan hak dan kewajiban para pihak yang terbit dari transaksi bisnis yang mereka adakan;
6. Menyediakan jalan yang dianggap terbaik bagi para pihak untuk menyelesaikan perselisihan-perselisihan atau perbedaan pendapat yang mungkin terjadi ketika transaksi bisnis mulai dilaksanakan;
7. Memberikan jaminan bahwa janji-janji dan pelaksanaan janji-janji yang di muat di dalam kontrak adalah hal-hal yang mungkin wajar, patut dan adil untuk dilaksanakan (*fair and reasonable*). (Hasanuddin R., 2003:92).

Menurut uraian diatas bahwa suatu kontrak secara umum terdapat unsur-unsur pokok yang membentuk kerangka umum dari suatu kontrak bisnis yang harus muncul di dalam suatu kontrak, yaitu:

1. Bagian pembukaan;
2. Ketentuan-ketentuan pokok kontrak;
3. Ketentuan-ketentuan penunjang;
4. Ketentuan-ketentuan tentang aspek formalitas;
5. Bagian penutup;
6. Lampiran-lampiran kontrak.

Sebagian besar unsur diatas tampak pada *sales contract* yang dibuat oleh CV. Jati Rimba dengan Yau Seng Trading CO., hal ini didasarkan atas penelitian terhadap dokumen itu dan melakukan wawancara dengan salah satu staf administrasi dari perusahaan CV. Jati Rimba yaitu Mbak Anna. Jika dilihat lebih seksama, unsur *sales contract* tersebut tidak seperti lazimnya standar kontrak bisnis yang biasa dibuat, hal ini dapat dimaklumi karena dalam transaksi internasional tidak ada satu pun bentuk baku yang dapat dijadikan patokan untuk berbagai jenis kontrak. Perikatan tersebut telah menjadi ciri khas tersendiri bagi tiap-tiap jenis perikatan dalam pembuatan kontrak.

Pilto mengemukakan perjanjian standar adalah suatu "*dwang contract*" karena kebebasan pihak-pihak yang dijamin dalam pasal 1338 KUHPerdara sudah dilanggar, sedangkan pihak yang lemah terpaksa menerima hal ini sebab mereka tidak mampu berbuat lain. (Hasanuddin R., 2003:196).

Jadi sales contract yang dibuat oleh CV. Jati Rimba dan Yau Seng Trading CO., adalah hasil suatu negosiasi yang seimbang, bukan sebaliknya kontrak yang dibuat oleh salah satu pihak, atau bahkan kontrak dibuat dalam bentuk perjanjian standar/baku yang mana sesuai dengan asas dalam perjanjian yaitu kebebasan berkontrak dan pasal 1313 KUHPerdara yang berbunyi :

"Suatu persetujuan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya pada satu orang atau lebih".

Hal ini terlihat dari posisi para pihak dalam sales contract yang saling bernegosiasi dalam menentukan isi perjanjian seperti pihak CV. Jati Rimba yang meminta pembayaran dalam bentuk *Irrevocable L/C At Sight* dan Yau Seng Trading CO., meminta pemenuhan dokumen seperti *signed commercial, signed packing list, bill of lading, beneficiary certificate, certificate of indonesia origin* sebagai syarat pemenuhan pembayaran yang sudah di isyaratkan di dalam L/C.

Bentuk sales contract tersebut jika dikaji sudah memuat ketentuan-ketentuan pasal 1320 jo pasal 1338 KUHPerdara yang mana asas konsensualisme terdapat di dalam pasal-pasal tersebut. Sehingga pelanggaran atas ketentuan ini akan mengakibatkan perjanjian itu tidak sah dan juga tidak mengikat sebagai undang-undang.

Untuk melihat lebih dalam lagi unsur-unsur yang terdapat dalam sales contract antara CV. Jati Rimba dengan Yau Seng Trading CO., sebagai berikut:

1. Bagian Pembukaan

Walaupun judul tidak merupakan syarat syahnya suatu kontrak atau dengan kata lain tidak mempengaruhi keabsahan suatu kontrak, namun demikian sebagai identitas suatu kontrak, judul adalah mutlak adanya. Bagian ini meliputi;

a. Tempat dan waktu kontrak diadakan.

Tempat dan waktu kontrak diadakan, sampai saat ini masih sering dijumpai dalam 2 (Dua) tempat/ bagian dalam kontrak, yaitu pada bagian

pembukaan atau pada bagian penutup. Pada kontrak yang terjadi antara CV. Jati Rimba selaku eksportir dengan Yau Seng Trading CO., bertempat pada bagian penutup kontrak yaitu Banyuwangi, 10 juni 1999.

b. Komparisi

Yaitu bagian pendahuluan kontrak yang memuat keterangan tentang tentang orang/pihak yang bertindak mengadakan perbuatan hukum. Penuangannya adalah berupa:

- 1) Uraian terperinci tentang identitas yang meliputi nama, pekerjaan dan domisli para pihak.

Dalam *sales contract*, para pihak itu adalah:

CV. Jati Rimba

Jl. Singosari No. 17 Telp.(0333) 422997

Fax (0333) 421380 Banyuwangi-Jawa Timur

Indonesia

Yang dalam hal ini bertindak sebagai *seller*/eksportir.

Yau Seng Trading CO.

Wing Tat Commercial Bldg 14th Floor

Flat C, No. 121-125 Wing Lok Street

Hongkong

Telp (001852) 25436915

Fax (001852) 25443144

Bertindak sebagai *Buyer*/importir.

- 2) Kedudukan para pihak yang sering ditulis dengan sebutan.

Dalam *sales contract*, CV. Jati Rimba bertindak sebagai *seller*/eksportir dari Indonesia dan Yau Seng Trading CO., sebagai *buyer*/importir dari Hongkong.

c. Recitals

Adalah penjelasan resmi atau merupakan latar belakang atas sesuatu keadaan dalam suatu perjanjian atau kontrak untuk menjelaskan mengapa terjadi perikatan.

Dalam hal tidak ada yang perlu dijelaskan, maka recital tidak mutlak harus ada dalam suatu perjanjian atau kontrak. Hal ini tampak pada transaksi perjanjian antara CV. Jati Rimba dengan Yau Seng Trading CO., yang mana dalam *sales contract* tidak terdapat recital.

2. Ketentuan-ketentuan pokok kontrak

Isi kontrak dalam ketentuan pokok ini adalah menyangkut 3 (tiga) macam atau jenis klausula, yaitu:

a. Klausula transaksional

Yaitu berisi tentang hal-hal yang disepakati oleh para pihak, tentang objek dan tata cara pemenuhan prestasi dan kontra prestasi oleh masing-masing pihak yang menjadi kewajibannya.

Dalam *sales contract* klausul tersebut dapat dilihat dari Pihak CV. Jati Rimba yang mengisyaratkan pembukaan *L/C* oleh Yau Seng Trading CO., dengan meminta jenis pembayaran berupa *Irrevocable L/C At Sight*, sedangkan pihak Yau Seng Trading CO., mengisyaratkan prestasi berupa pemenuhan dokumen-dokumen yang sudah diisyaratkan di dalam *L/C*, kualitas barang dengan ketentuan "*B*" *Grade (Non KD)*, mengizinkan pengapalan sebagian barang dan mengenai pemberian toleransi penerimaan jumlah barang sampai pada plus minus 10% dapat diterima.

b. Klausula Spesifik

Berisi tentang hal-hal khusus sesuai dengan karakteristik jenis perikatan atau bisnis masing-masing.

Hal ini terlihat jelas dalam isi *sales contract*, yaitu berupa ketentuan khusus yang membedakannya dengan jenis perjanjian kontrak lainnya, dalam hal ini berisikan:

1). ukuran barang

yaitu *teak finish parquet block, size 12 MM 2 * 12*

2). *Price c n f hongkong*

yaitu penentuan harga kayu jati per M^3 senilai USD 700/ M^3

- 3). *Quality*
yaitu mengenai kualitas kayu jati yang dipesan haruslah bermutu "B" *Grade* dengan ketentuan proses pengeringannya menggunakan sinar matahari (*Non KD*)
- 4). Total harga
yaitu mengenai jumlah harga yang harus dibayar sebanyak USD 56,700.00
- 5). *Quantity*
yaitu jumlah kayu jati yang dipesan sebanyak 3 kontener atau 81 M³ dengan pemberian toleransi kelebihan dan kekurangan barang sampai pada 10% dapat diterima.
- 6). *Partial shipment: allowed*
Yaitu pihak CV. Jati Rimba diberikan ijin untuk melakukan pengapalan sebagian barang yang dipesan oleh Yau Seng Trading CO.
- 7). *Packing : Boxes*
Yaitu mengenai pengepakan kayu jati itu menggunakan kotak.
- 8). *Loading port : Surabaya*
Yaitu pelabuhan asal tempat CV. Jati Rimba melakukan pemuatan barang.
- 10). *Destination port : Hongkong port*
Yaitu pelabuhan tujuan penerimaan barang tempat *buyer/importir* berada.
- 11). *Shipment date :Juni/July/Aug/1999*
Yaitu waktu penyerahan atau pengapalan barang oleh CV. Jati Rimba yang dimulai pada bulan juni, juli, agustus tahun 1999 yang mana tiap satu bulan satu kontener.
- 12). *Beneficiary: CV. Jati Rimba*
Yaitu orang yang menerima kenikmatan atas dikeluarkan *L/C* untuk pembayaran dalam hal ini CV. Jati Rimba.

- 13). *Advising bank* : PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero)
 Jl. Banterang No. 46 Banyuwangi
 Telp. (0333) 421 346, 421 846, 421 946
 Fax. (0333) 423 449

Yaitu bank yang memberitahu adanya *L/C* yakni Bank Negara Indonesia 1946 (Persero) Cabang Banyuwangi.

- 14). *Payment* : *By irrevocable Letter of Credit At Sight*

Yaitu jenis pembayaran yang diminta oleh CV. Jati Rimba adalah *L/C* yang *Irrevocable* dengan jenis pembayaran *At Sight L/C*.

c. Klausula antisipatif

Yaitu yang berisi tentang hal-hal yang menyangkut kemungkinan-kemungkinan yang akan terjadi selama berlangsungnya, atau selama masih berlakunya kontrak dimaksud, seperti kewajiban salah satu pihak, penyelesaian sengketa termasuk menyangkut alamat surat menyurat kedua belah pihak. (Hasanuddin Rahman, 2003:105).

Dalam *sales contract* tidak disebutkan adanya klausul seperti diatas tetapi dalam hal penyelesaian sengketa mereka tunduk pada ketentuan di dalam *UCP -500*.

3. Ketentuan-ketentuan penunjang

Ketentuan ini diperlukan untuk menunjang efektifitas pelaksanaan kontrak oleh para pihak yang terlibat didalamnya. Dalam *sales contract* tidak terlihat adanya ketentuan penunjang kontrak, disini hanya dijelaskan bahwa pembayarannya berupa *irrevocable L/C at sight*.

Dalam pasal 6 *UCP-500* bentuk *L/C* itu harus dengan tegas dinyatakan apakah kredit itu *revocable* atau *irrevocable*. Dalam hal tidak ada ketegasan maka akan dianggap sebagai *irrevocable*. (Hasanuddin Rahman, 2003:41)

L/C yang dibuka oleh Yau Seng Trading CO., adalah *L/C yang irrevocable* dengan jenis pembayaran *At sight*. Pasal 10 *UCP-500* yang mengisyaratkan bahwa semua transaksi harus dengan jelas mengatakan apakah kredit tersebut mensyaratkan pembayaran atas unjuk (*sight payment*), pembayaran kemudian (*deffered payment*), akseptasi (*acceptance*), atau negoisasi (*negoitation*). Pada

sight L/C, eksportir akan menerima pembayaran segera setelah yang bersangkutan mengajukan dokumen-dokumen ekspor dan wesel yang ditarik untuk pembayaran kemudian, pembayarannya tergantung pada syarat-syarat *L/C* yang terlihat pada klausula-klausula instruksi pembayaran kepada bank koresponden dalam *L/C* yang dibuka di sebuah bank. (Gunawan W. dan Ahmad Yani, 2003:45).

Pada transaksi ini pihak *seller*/eksportir yaitu CV. Jati Rimba meminta kepada *buyer*/importir yaitu Yau Seng Trading CO., untuk membuka *L/C* terlebih dahulu. Pembukaan *L/C* dilakukan melalui Bank Devisa yang menjadi Bankir *buyer*/importir dengan mengisi formulir permintaan pembukaan *L/C*. Yau Seng Trading CO., membuka *L/C* melalui Belgian Bank, Hongkong yang bertindak selaku *Opening Bank* dengan *L/C* No. LC99060394 DD. 11 JUNI, 1999, yang ditujukan pada:

Bank Negara Indonesia (PERSERO) TBK

BNI BLDG FL.71 Jalan Jenderal Sudirman, Kaveling 1 10001 Jakarta

POB 2955 10001, Jakarta Indonesia.

yang kemudian mengkonfirmasi pada kantor cabangnya yaitu Bank Negara Indonesia Cabang Banyuwangi yang beralamat di jalan Banterang No.46, Banyuwangi. Ringkasan dari *L/C* tersebut adalah sebagai berikut:

1. *Opener* : Yau Seng Trading Co.
2. *Opening Bank* : Belgian Bank, Hongkong.
3. *Advising Bank* : PT. Bank Negara Indonesia 1946 (Persero).
4. *Beneficiary* : CV. Jati Rimba, Banyuwangi - Jawa Timur, Indonesia
5. Persyaratn kredit :
 - a. Nilai : USD 56,700.00
C and F
 - b. Dokumen yang diminta :
 - 1) *SIGNED COMMERCIAL INVOICE*;
 - 2) *SIGNED PACKING LIST*;
 - 3) *BILL OF LADING*;

4) *BENEFICIARYS CERTIFICATE*;

5) *CERTIFICATE OF ORIGIN*.

6. Nama barang :
- a. *Size* : *Teak Finish Parquet Block size : 12 MM X 2 X 12*
 - b. *Quantity* : *81M³*
 - c. *Price* : *USD 700/M³*
 - d. *Quality* : *B Grade (NON KD)*
 - e. *Packing* : *Boxes*
7. *Shipment* : *June/July/Aug 1999, The latest 31-Aug, 1999*
8. *Loading Port* : *Surabaya, Indonesia*
9. *Destination port* : *Hongkong port*
10. *Partial shipment* : *Allowed*
11. *Transshipment* : *Allowed*
12. *Tanggal Berlaku L/C* : *21 September 1999*

4. Ketentuan-ketentuan tentang aspek formalitas

Klausula ini sudah tercakup di dalam ketentuan-ketentuan pokok kontrak diatas ditambah dengan adanya tanda tangan para pihak di dalam *sales contract* yang menunjukkan keabsahan kontrak tersebut sesuai dengan bunyi pasal 1339 KUHPerdara.

5. Bagian Penutup

Setidaknya ada 4 (empat) hal yang perlu diingat pada bagian ini, yaitu:

- a. Sebagai suatu penekanan bahwa kontrak ini adalah sebagai alat bukti; Meskipun tidak ada penekanan sebagai alat bukti tetapi dengan sendirinya *sales contract* tersebut mengikat secara hukum sesuai dengan pasal 1338 ayat 1.
- b. Sebagai bagian yang menyebutkan tempat pembuatan dan penanda tangan; Dalam *sales contract* disebutkan bahwa tempat pembuatan kontrak di lakukan di banyuwangi pada tanggal 1 Juni 1999.
- c. Sebagai ruang untuk menyebutkan saksi-saksi dalam kontrak;

Pada *sales contract* yang berisikan transaksi antara CV. Jati Rimba dengan Yau Seng Trading Co., tidak disebutkan adanya saksi dalam penanda tangan *sales contract* itu.

- d. Sebagai ruang untuk menempatkan tanda tangan para pihak yang berkontrak.

Dalam penandatanganan *sales contract* ini pihak CV. Jati Rimba selaku *seller*/eksportir diwakili oleh Bpk. Agus Iskandar sendiri sedangkan dari pihak Yau Seng Trading CO., diwakili oleh managernya.

6. Lampiran-lampiran kontrak

Yang perlu diketahui mengenai lampiran ini, antara lain adalah bahwa tidak semua atau tidak selalu kontrak memiliki lampiran. Hal ini terlihat dari *sales contract* yang ditanda tangani tersebut tidak disebutkan adanya lampiran, tapi dalam L/C pihak importir meminta dokumen seperti, *signed commercial invoice*, *signed packing list*, *bill of lading*, *beneficiarys certificate*, *certificate of indonesia origin* sebagai syarat pencairan L/C untuk pembayaran. Ke 5 (lima) dokumen yang diminta tersebut bukanlah sebagai lampiran tetapi merupakan dokumen yang berdiri sendiri sebagai kelengkapan dalam transaksi perdagangan internasional.

3.3 Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan kontrak jual beli kayu dan cara penyelesaiannya

Kendala-kendala yang sering muncul dalam pelaksanaan kontrak jual beli kayu oleh CV. Jati Rimba Banyuwangi berdasarkan hasil konsultasi dengan Mbak Anna, kendala yang timbul tidak sampai menimbulkan akibat hukum yang fatal di mana tidak sampai melibatkan lembaga arbitrase yang berfungsi sebagai lembaga yang menangani permasalahan perdagangan internasional. Kendala-kendala yang pernah dialami pihak CV. Jati Rimba dalam pelaksanaan ekspor kayu antara lain:

1. Pada saat pengiriman barang ekspor yang menggunakan jasa MKL yaitu jasa ekspedisi melalui kapal laut yang mengangkut barang ekspor sampai pada pencarian ruang dan pemuatan diatas kapal, dimana peti kemas yang

digunakan oleh MKL tersebut ternyata dalam kondisi yang tidak bagus sehingga barang ekspor kemasukan air laut. Pada saat diterima, pihak *buyer/importir* tersebut melakukan claim atas barang yang diterimanya itu kepada pihak CV. Jati Rimba.

Dengan diterimanya claim dari pihak *buyer/importir*, CV. Jati Rimba langsung mengkonfirmasi peristiwa tersebut kepada pihak jasa MKL selaku pihak yang menyediakan jasa angkutan dan mengontak pihak *buyer/importir* atas peristiwa itu dengan diselesaikan secara kekeluargaan.

2. Peristiwa jebloknya atau tergulingnya kendaraan kontainer yang memuat barang yang akan diekspor dalam perjalanan menuju *loading port* Surabaya oleh pihak jasa angkutan. Atas kejadian itu CV. Jati Rimba langsung mengontak *buyer/importir* dan menyuruh pihak jasa angkutan untuk bertanggung jawab atas kejadian itu. Dalam hal ini pihak jasa angkutan bersedia untuk menyediakan armada angkutan lain untuk mengangkut barang ekspor dimana barang ekspor tersebut tidak mengalami kerusakan.
3. Kejadian keterlambatan pengiriman barang ekspor dinegara tujuan Singapura yang disebabkan karena kerusakan kapal yang mengangkut peti kemas yang seharusnya tiba tepat waktu untuk merapat di Singapura ternyata harus melakukan perbaikan terlebih dahulu. Pihak *buyer/importir* dari Singapura yang sudah menunggu datangnya muatan tersebut langsung mengkonfirmasi belum diterimanya barang tersebut kepada pihak CV. Jati Rimba.

Atas konfirmasi tersebut pihak CV. Jati Rimba langsung mengontak pihak jasa armada kapal laut untuk menanyakan keterlambatan datangnya barang tersebut di Singapura. Oleh pihak jasa pengangkutan diterangkan mengenai kerusakan kapal tersebut yang pada saat ini dalam tahap perbaikan dan mereka berjanji untuk segera mengirim barang tersebut ke Singapura. Atas keterangan itu pihak CV. Jati Rimba mengontak pihak *Buyer/importir* yang ada di Singapura dan menjelaskan kejadian yang terjadi, dan atas penjelasan tersebut pihak *buyer/importir* menerima keterlambatan kedatangan barang tersebut serta tidak melakukan claim atas keterlambatan itu.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

4.1 KESIMPULAN

Berdasarkan permasalahan dan pembahasan mengenai perjanjian kontrak jual beli kayu ke luar negeri oleh CV. Jati Rimba Banyuwangi diatas dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut :

1. Prosedur terjadinya kontrak jual beli kayu diawali dengan adanya permintaan dari pihak pembeli yaitu Yau Seng Trading CO., yang melakukan suatu penawaran terhadap suatu produk yang di produksi oleh CV. Jati Rimba. Setelah menerima permintaan harga maka pihak CV. Jati Rimba selaku seller/eksportir akan memenuhi permintaan itu dengan mengirimkan penawaran, setelah disetujuinya penawaran tersebut oleh Yau Seng Trading CO., dibuatlah *sales contract*. Dengan dibuatnya *sales contract* tersebut, perjanjian itu sudah sah dan mempunyai akibat hukum sejak tercapainya kata sepakat antara pihak-pihak mengenai pokok perjanjian. Segala sesuatu yang berhubungan dengan tuntutan ganti rugi atas kerusakan dan kerugian dapat diselesaikan sesuai dengan syarat-syarat dalam kontrak.
2. Cakupan materi dalam sales contract terdiri dari, pertama pembukaan yang berisikan judul, tempat dan kontrak diadakan, identitas para pihak. Ke dua berisikan ketentuan-ketentuan pokok kontrak yaitu *quality: "B" grade, loading port: Suarabaya, destination port : Hongkong, shipment date : June/July/Aug 1999, beneficiary : CV. Jati Rimba, advising bank : Bank Negara Indonesia, payment : Irrevocable L/C Of Credit At Sight*. Ketiga tentang ketentuan penunjang yaitu pembayaran barang (*payment*) yang menggunakan *L/C*. Ke empat tentang aspek formalitas yaitu adanya tanda tangan para pihak. Ke lima bagian penutup yaitu berisikan tempat pembuatan kontrak, penyebutan saksi. Ke enam bagian penutup mengenai lampiran kontrak.



3. Kendala-kendala yang sering timbul dalam pelaksanaan transaksi ekspor jual beli kayu jati yang dilakukan oleh CV. Jati Rimba lebih bersifat pada kendala teknis yaitu pengiriman barang. Kendala-kendala tersebut antara lain yaitu kualitas kontener yang digunakan untuk mengangkut barang ekspor tersebut dalam kondisi yang jelek/kurang bagus sehingga kemasukan air laut yang menyebabkan pihak dari CV. Jati Rimba mendapat komplain dari importir, tergulingnya kendaraan pengangkut kontener barang ekspor dalam perjalanan menuju tempat pemuatan di Surabaya dan kerusakan kapal yang mengangkut kontener sehingga mengalami keterlambatan sampai di tempat tujuan. Meskipun demikian beberapa kendala tersebut dapat diselesaikan secara kekeluargaan oleh CV. Jati Rimba dengan pihak importir dan itu merupakan beberapa kendala yang pernah dialami oleh CV. Jati Rimba.

4.2 SARAN

1. L/C yang diterima dari luar negeri diusulkan agar bersifat irrevocable agar bank penerbit diluar negeri tidak dapat membatalkan atau mengubah L/C secara sepihak tanpa persetujuan bank yang ditunjuk dan penerima di Indonesia. Sifat irrevocable ini perlu diupayakan untuk mencegah timbulnya resiko kerugian bagi penerima yang beritikad baik. Kerugian dimaksud dapat terjadi dalam hal penerima yang menerima revocable L/C lebih mempersiapkan barang ekspor dan tiba-tiba bank penerbit diluar negeri membatalkan atau mengubah L/C tersebut secara sepihak. Kalau tindakan ini seperti ini terjadi penerima akan mengalami kerugian karena penerima telah terlanjur mempersiapkan barang ekspor yang memerlukan biaya yang relatif besar.
2. Untuk lebih memperlancar dan mengurangi risiko yang timbul sebaiknya CV. Jati Rimba mempunyai armada pengiriman sendiri untuk meminimalisir kemungkinan keterlambatan pengiriman barang ke luar negeri seperti yang terjadi sebelumnya.

DAFTAR PUSTAKA


- Amir, MS. 1991. *Ekspor Impor : Teori dan Penerapannya*. Jakarta: PT. Pustaka Binaman Pressindo.
- Badruzaman, MD. 2001. *Kompilasi Hukum Perikatan*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Ginting, Ramlan. 2000. *Letter of Credit : Tinjauan Aspek Hukum dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat.
- Hutabarat, Roselyne. 1997. *Transaksi Ekspor Impor : Edisi Kedua*. Jakarta : PT. Gelora Aksara Pratama.
- Hilman, Hadikusuma. 1995. *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*. Bandung : Mandar Maju.
- Muhammad, Abdulkadir. 1986. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- , 2000. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- Widjaja, Gunawan dan Kartini Muljadi. 2003. *Jual Beli*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- dan Ahmad Yani. 2003. *Transaksi Bisnis Internasional (Ekspor Impor dan Imbal Beli)*. Jakarta: PT. Raja Grafindi Persada.
- Rahman, Hasanuddin. 2003. *Seri Ketrampilan Merancang Kontrak Bisnis : Contract Drafting*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Satrio, J. 1995. *Hukum Perikatan. Perikatan yang Lahir Dari Perjanjian: Buku I*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Soemitro, R.H. 1988. *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Subekti, R. dan R. Tjitrosudibio. 2001. *Kitab Undang-undang Hukum Perdata*. Jakarta : Pradnya Paramita
- Subekti, R. 2001. *Hukum Perjanjian*. Jakarta : PT. Intermasa.

Subekti, R. 1995. *Aneka Perjanjian : Cetakan Kesepuluh*. Bandung : PT. Citra Aditya Bakti.

Internet :

[Http://www.beacukai.go.id/peraturan/bank/519mpp03.pdf](http://www.beacukai.go.id/peraturan/bank/519mpp03.pdf)

[Http://www.dprin.go.id](http://www.dprin.go.id)





Digital Repository Universitas Jember

DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotak Pos 9 Jember 68121
 ☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

5000 /J25.1.1/PP.9/2003

Jember, 11 Nopember 2003

KONSULTASI

Yth. Pimpinan CV. JATE RIMBA
 Banyuwangi
 di - BANYUWANGI.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat
 menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : JAKFAR SADIK
 NIM : 990710101207
 Program : S 1 Ilmu Hukum
 Alamat : Jl. Raden Wijaya Gg. Wiyu Durian
 No. 64 Giri Banyuwangi
 Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

**"KAJIAN YURIDIS PERJANJIAN JUAL BELI KAYU
 KELUAR NEGERI OLEH CV. JATE RIMBA BANYUWANGI"**

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya,
 Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan
 penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



KOPONG FARON PIUS, S.H., S.U.

CV "JATI RIMBA"

SAWMILL - WOOD PRODUCT
Jalan Singosari No. 17 Telepon (0333) 422097 Fax. (0333) 421380
BANYUWANGI - JAWA TIMUR - INDONESIA

SURAT KETERANGAN

No: 062/CVJR/XII/2003

Yang bertanda tangan di bawah ini, Direktur CV Jati Rimba menerangkan bahwa:

Nama : Jakfar Sadik

NIM : 990710101207


Alamat : Jl. Raden Wijaya Gg. Wiyu Durian No. 64
Giri - Banyuwangi

Telah melakukan konsultasi di CV Jati Rimba, Jl. Singosari No. 17 Banyuwangi mulai tanggal 17 Nopember 2003 sampai dengan 22 Nopember 2003.

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya.

Banyuwangi, 29 Desember 2003

CV JATI RIMBA


Dts. H. Agus Iskandar
Direktur

Digital Repository Universitas Jember

ICC Uniform Customs and Practice for Documentary Credits (UCP 500)

A. General Provisions and Definitions

Article 1

Application of UCP

The Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication N°500, shall apply to all Documentary Credits (including to the extent to which they may be applicable, Standby Letter(s) of Credit) where they are incorporated into the text of the Credit. They are binding on all parties thereto, unless otherwise expressly stipulated in the Credit.

Article 2

Meaning of Credit

For the purposes of these Articles, the expressions "Documentary Credit(s)" and "Standby Letter(s) of Credit" (hereinafter referred to as "Credit(s)"), mean any arrangement, however named or described, whereby a bank (the "Issuing Bank") acting at the request and on the instructions of a customer (the "Applicant") or on its own behalf,

i. is to make a payment to or to the order of a third party (the "Beneficiary"), or is to accept and pay bills of exchange (Draft(s)) drawn by the Beneficiary,

or
ii. authorises another bank to effect such payment, or to accept and pay such bills of exchange (Draft(s)),

or
iii. authorises another bank to negotiate, against stipulated document(s), provided that the terms and conditions of the Credit are complied with.

For the purposes of these Articles, branches of a bank in different countries are considered another bank.

Article 3

Credits v. Contracts

a Credits, by their nature, are separate transactions from the sales or other contract(s) on which they may be based and banks are in no way concerned with or bound by such contract(s), even if any reference whatsoever to such contract(s) is included in the Credit. Consequently, the undertaking of a bank to pay, accept and pay Draft(s) or negotiate and/or to fulfill any other obligation under the Credit, is not subject to claims or defences by the Applicant resulting from his relationships with the Issuing Bank or the Beneficiary.

b A Beneficiary can in no case avail himself of the contractual relationships existing between the banks or between the Applicant and the Issuing Bank.

Article 4

Documents v. Goods/Services/Performances

In Credit operations all parties concerned deal with documents, and not with goods, services and/or other performances to which the documents may relate.

Article 5

Instructions to Issue/Amend Credits

a Instructions for the issuance of a Credit, the Credit itself, instructions for an amendment thereto, and the amendment itself, must be complete and precise.

In order to guard against confusion and misunderstanding, banks should discourage any attempt:

i. to include excessive detail in the Credit or in any amendment thereto,

ii. to give instructions to issue, advise or confirm a Credit by reference to a Credit previously issued (similar Credit) where such previous Credit has been subject to accepted amendment(s), and/or unaccepted amendment(s).

b All instructions for the issuance of a Credit and the Credit itself and, where applicable, all instructions for an amendment thereto and the amendment itself, must state precisely the document(s) against which payment, acceptance or negotiation is to be made.

B. Form and Notification of Credits

Article 6

Revocable v. Irrevocable Credits

a A Credit may be either

i. revocable

or

ii. irrevocable

b The Credit therefore, should clearly indicate whether it is revocable or irrevocable.

c In the absence of such indication the Credit shall be deemed to be irrevocable.

Article 7

Advising Bank's Liability

a A Credit may be advised to a Beneficiary through another bank (the "Advising Bank") without engagement on the part of the Advising Bank, but that bank, if it elects to advise the Credit, shall take reasonable care to check the apparent authenticity of the Credit which it advises. If the bank elects not to advise the Credit, it must so inform the Issuing Bank without delay.

b If the Advising Bank cannot establish such apparent authenticity it must inform, without delay, the bank from which the instructions appear to have been received that it has been unable to establish the authenticity of the Credit and if it elects nonetheless to advise the Credit it must inform the Beneficiary that it has not been able to establish the authenticity of the Credit.

Article 8

Revocation of a Credit

a A revocable Credit may be amended or cancelled by the Issuing Bank at any moment and without prior notice to the Beneficiary.

b However, the Issuing Bank must

i. reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for sight payment, acceptance or negotiation - for any payment, acceptance or negotiation made by such bank - prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation against documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit,

ii. reimburse another bank with which a revocable Credit has been made available for deferred payment, if such a bank has, prior to receipt by it of notice of amendment or cancellation, taken up documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit.

Article 9

Liability of Issuing and Confirming Banks

a An irrevocable Credit constitutes a definite undertaking of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Nominated Bank or to the Issuing Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with.

i. if the Credit provides for sight payment - to pay at sight;

ii. if the Credit provides for deferred payment - to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit;

iii. if the Credit provides for acceptance

a. by the Issuing Bank - to accept Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Issuing Bank and pay them at maturity,

or

b. by another drawee bank - to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Issuing Bank in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;

iv. if the Credit provides for negotiation - to pay without recourse to drawers and/or bona fide holders. Draft(s) drawn by the Beneficiary and/or document(s) presented under the Credit. A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant. If the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s).

b A confirmation of an irrevocable Credit by another bank (the "Confirming Bank") upon the authorisation or request of the Issuing Bank, constitutes a definite undertaking of the Confirming Bank in addition to that of the Issuing Bank, provided that the stipulated documents are presented to the Confirming Bank or to any other Nominated Bank and that the terms and conditions of the Credit are complied with:

i. if the Credit provides for sight payment - to pay at sight

ii. if the Credit provides for deferred payment - to pay on the maturity date(s) determinable in accordance with the stipulations of the Credit,

iii. if the Credit provides for acceptance

a. by the Confirming Bank - to accept Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank and pay them at maturity,

or

b. by another drawee bank - to accept and pay at maturity Draft(s) drawn by the Beneficiary on the Confirming Bank in the event the drawee bank stipulated in the Credit does not accept Draft(s) drawn on it, or to pay Draft(s) accepted but not paid by such drawee bank at maturity;

iv. if the Credit provides for negotiation - to negotiate without recourse to drawers and/or bona fide holders. Draft(s) drawn by the Beneficiary and/or document(s) presented under the Credit.

A Credit should not be issued available by Draft(s) on the Applicant if the Credit nevertheless calls for Draft(s) on the Applicant, banks will consider such Draft(s) as an additional document(s)

- i. If another bank is authorised or requested by the Issuing Bank to add its confirmation to a Credit but is not prepared to do so, it must so inform the Issuing Bank without delay
- ii. Unless the Issuing Bank specifies otherwise in its authorisation or request to add confirmation, the Advising Bank may advise the Credit to the Beneficiary without adding its confirmation
- iii. Except as otherwise provided by Article 48, an irrevocable Credit can neither be amended nor cancelled without the agreement of the Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, and the Beneficiary
- iv. The Issuing Bank shall be irrevocably bound by an amendment(s) issued by it from the time of the issuance of such amendment(s). A Confirming Bank may extend its confirmation to an amendment and shall be irrevocably bound as of the time of its advice of the amendment. A Confirming Bank may, however, choose to advise an amendment to the Beneficiary without extending its confirmation and, if so, must inform the Issuing Bank and the Beneficiary without delay
- v. The terms of the original Credit (or a Credit incorporating previously accepted amendment(s)) will remain in force for the Beneficiary until the Beneficiary communicates his acceptance of the amendment to the bank that advised such amendment. The Beneficiary should give notification of acceptance or rejection of amendment(s). If the Beneficiary fails to give such notification, the tender of documents to the Nominated Bank or Issuing Bank that conform to the Credit and to not yet accepted amendment(s) will be deemed to be notification of acceptance by the Beneficiary of such amendment(s) and as of that moment the Credit will be amended
- vi. Partial acceptance of amendments contained in one and the same advice of amendment is not allowed and consequently will not be given any effect

Article 10
of Credit
Credits must clearly indicate whether they are available by sight payment, by deferred payment, by acceptance or by negotiation

Unless the Credit stipulates that it is available only with the Issuing Bank, all Credits must nominate the bank (the "Nominated Bank") which is authorised to pay, to incur a deferred payment undertaking, to accept Draft(s) or to negotiate. In a freely negotiable Credit, any bank is a Nominated Bank. Presentation of documents must be made to the Issuing Bank or the Confirming Bank, if any, or any other Nominated Bank.

Negotiation means the giving of value for drafts, and the document(s) by the bank authorised to negotiate. Merely examination of the documents without giving of value does not constitute a negotiation.

Unless the Nominated Bank is the Confirming Bank, nomination by the Issuing Bank does not constitute any undertaking by the Nominated Bank to pay, to incur a deferred payment undertaking, to accept Draft(s), or to negotiate. Except where expressly agreed to by the Nominated Bank and so communicated to the Beneficiary, the Issuing Bank's receipt of and/or examination and/or forwarding of documents does not make that bank liable to pay, to incur a deferred payment undertaking, to accept Draft(s), or to negotiate.

Nominating another bank, or by allowing for negotiation by any bank, or by authorising or requesting another bank to add its confirmation, the Issuing Bank authorises such bank to pay, accept Draft(s) or negotiate, as the case may be, against documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit and undertakes to reimburse such bank in accordance with the provisions of these Articles.

Article 11

Teletransmitted and Pre-Advised Credits

- a. i. When an Issuing Bank instructs an Advising Bank by an authenticated teletransmission to advise a Credit or an amendment to a Credit, the teletransmission will be deemed to be the operative Credit instrument or the operative amendment, and no mail confirmation should be sent. Should a mail confirmation nevertheless be sent, it will have no effect and the Advising Bank will have no obligation to check such mail confirmation against the operative Credit instrument or the operative amendment received by teletransmission.
- ii. If the teletransmission states "full details to follow" (or words of similar effect) or states that the mail confirmation is to be the operative Credit instrument or the operative amendment, then the teletransmission will not be deemed to be the operative Credit instrument or the operative amendment. The Issuing Bank must forward the operative Credit instrument or the operative amendment to such Advising Bank without delay.
- b. If a bank uses the services of an Advising Bank to have the Credit advised to the Beneficiary, it must also use the services of the same bank for advising an amendment(s).
- c. A preliminary advice of the issuance or amendment of an irrevocable Credit (pre-advice), shall only be given by an Issuing Bank if such bank is prepared to issue the operative Credit instrument or the operative amendment thereto. Unless otherwise stated in such preliminary advice by the Issuing Bank, an Issuing Bank having given such pre-advice shall be irrevocably committed to issue or amend the Credit, in terms not inconsistent with the pre-advice, without delay.

Article 12

Incomplete or Unclear Instructions

If incomplete or unclear instructions are received to advise, confirm or amend a Credit, the bank requested to act on such instructions may give preliminary notification to the Beneficiary for information only and without responsibility. This preliminary notification should state clearly that the notification is provided for information only and without the responsibility of the Advising Bank. In any event, the Advising Bank must inform the Issuing Bank of the action taken and request it to provide the necessary information.

The Issuing Bank must provide the necessary information without delay. The Credit will be advised, confirmed or amended only when complete and clear instructions have been received and if the Advising Bank is then prepared to act on the instructions.

C. Liabilities and Responsibilities

Article 13

Standard for Examination of Documents

- a. Banks must examine all documents stipulated in the Credit with reasonable care to ascertain whether or not they appear, on their face, to be in compliance with the terms and conditions of the Credit. Compliance of the stipulated documents on their face with the terms and conditions of the Credit shall be determined by international standard banking practice as reflected in these Articles. Documents which appear on their face to be inconsistent with one another will be considered as not appearing on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit.

Documents not stipulated in the Credit will not be examined by banks. If they receive such documents, they shall return them to the presenter or pass them on without responsibility.

- b. The Issuing Bank, the Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, shall each have a reasonable time, not to exceed seven banking days following the day of receipt of the documents, to examine the documents and determine whether to take up or refuse the documents and to inform the party from which it received the documents accordingly.
- c. If a Credit contains conditions without stating the document(s) to be presented in compliance therewith, banks will deem such conditions as not stated and will disregard them.

Article 14

Discrepant Documents and Notice

- a. When the Issuing Bank authorises another bank to pay, incur a deferred payment undertaking, accept Draft(s) or negotiate against documents which appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit, the Issuing Bank and the Confirming Bank, if any, are bound:
 - i. to reimburse the Nominated Bank which has paid, incurred a deferred payment undertaking, accepted Draft(s), or negotiated,
 - ii. to take up the documents

Upon receipt of the documents the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, must determine on the basis of the documents alone whether or not they appear on their face to be in compliance with the terms and conditions of the Credit. If the documents appear on their face not to be in compliance with the terms and conditions of the Credit, such banks may refuse to take up the documents.

If the Issuing Bank determines that the documents appear on their face not to be in compliance with the terms and conditions of the Credit, it may in its sole judgment approach the Applicant for a waiver of the discrepancy(ies). This does not, however, extend the period mentioned in sub-Article 13 (b).

If the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, or a Nominated Bank acting on their behalf, decides to refuse the documents, it must give notice to that effect by telecommunication or, if that is not possible, by other expeditious means, without delay but no later than the close of the seventh banking day following the day of receipt of the documents. Such notice shall be given to the bank from which it received the documents, or to the Beneficiary, if it received the documents directly from him.

Such notice must state all discrepancies in respect of which the bank refuses the documents and must also state whether it is holding the documents at the disposal of, or is returning them to, the presenter.

The Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, shall then be entitled to claim from the remitting bank refund, with interest, of any reimbursement which has been made to that bank.

If the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, fails to act in accordance with the provisions of this Article and/or fails to hold the documents at the disposal of, or return them to the presenter, the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, shall be precluded from claiming that the documents are not in compliance with the terms and conditions of the Credit.

If the remitting bank draws the attention of the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, to any discrepancy(ies) in the document(s) or advises such banks that it has paid, incurred a deferred payment undertaking, accepted Draft(s) or negotiated under reserve or against an indemnity in respect of such discrepancy(ies), the Issuing Bank and/or Confirming Bank, if any, shall not be thereby relieved from any of their obligations under any provision of this Article. Such reserve or indemnity concerns only the relations between the remitting bank and the party towards whom the reserve was made, or from whom, or on whose behalf, the indemnity was obtained.

Article 15 Disclaimer on Effectiveness of Documents

Banks assume no liability or responsibility for the form, sufficiency, accuracy, genuineness, falsification or legal effect of any document(s), or for the general and/or particular conditions stipulated in the document(s) or superimposed thereon, nor do they assume any liability or responsibility for the description, quantity, weight, quality, condition, packing, delivery, value or existence of the goods represented by any document(s), or for the good faith or acts and/or omissions, solvency, performance or standing of the consignors, the carriers, the forwarders, the consignees or the insurers of the goods, or any other person whomsoever.

Article 16 Disclaimer on the Transmission of Messages

Banks assume no liability or responsibility for the consequences arising out of delay and/or loss in transit of any message(s), letter(s) or document(s), or for delay, mutilation or other error(s) arising in the transmission of any telecommunication. Banks assume no liability or responsibility for errors in translation and/or interpretation of technical terms, and reserve the right to transmit Credit terms without translating them.

Article 17 Majeure

Banks assume no liability or responsibility for the consequences arising out of the interruption of their business by Acts of God, riots, civil commotions, insurrections, wars or any other causes beyond their control, or by any strikes or lockouts. Unless specifically authorised, banks will not, upon resumption of their business, incur a deferred payment undertaking, accept Draft(s) or negotiate under Credits which expired during such interruption of their business.

Article 18 Disclaimer for Acts of an Instructed Party

Banks utilizing the services of another bank or other banks for the purpose of giving effect to the instructions of the Applicant do so for the account and at the risk of such Applicant.

Banks assume no liability or responsibility should the instructions they transmit not be carried out, even if they have themselves taken the initiative in the choice of such other bank(s).

- c. i. A party instructing another party to perform services is liable for any charges, including commissions, fees, costs or expenses incurred by the instructed party in connection with its instructions.
- ii. Where a Credit stipulates that such charges are for the account of a party other than the instructing party, and charges cannot be collected, the instructing party remains ultimately liable for the payment thereof.
- d. The Applicant shall be bound by and liable to indemnify the banks against all obligations and responsibilities imposed by foreign laws and usages.

Article 19

Bank-to-Bank Reimbursement Arrangements

- a. If an Issuing Bank intends that the reimbursement to which a paying, accepting or negotiating bank is entitled shall be obtained by such bank (the "Claiming Bank"), claiming on another party (the "Reimbursing Bank"), it shall provide such Reimbursing Bank in good time with the proper instructions or authorisation to honour such reimbursement claims.
- b. Issuing Banks shall not require a Claiming Bank to supply a certificate of compliance with the terms and conditions of the Credit to the Reimbursing Bank.
- c. An Issuing Bank shall not be relieved from any of its obligations to provide reimbursement if and when reimbursement is not received by the Claiming Bank from the Reimbursing Bank.
- d. The Issuing Bank shall be responsible to the Claiming Bank for any loss of interest if reimbursement is not provided by the Reimbursing Bank on first demand, or as otherwise specified in the Credit, or mutually agreed, as the case may be.
- e. The Reimbursing Bank's charges should be for the account of the Issuing Bank. However, in cases where the charges are for the account of another party, it is the responsibility of the Issuing Bank to so indicate in the original Credit and in the reimbursement authorisation. In cases where the Reimbursing Bank's charges are for the account of another party, they shall be collected from the Claiming Bank when the Credit is drawn under. In cases where the Credit is not drawn under, the Reimbursing Bank's charges remain the obligation of the Issuing Bank.

D. Documents

Article 20

Ambiguity as to the Issuers of Documents

- a. Terms such as "first class", "well known", "qualified", "independent", "official", "competent", "local" and the like, shall not be used to describe the issuers of any document(s) to be presented under a Credit. If such terms are incorporated in the Credit, banks will accept the relative document(s) as presented, provided that it appears on its face to be in compliance with the other terms and conditions of the Credit and not to have been issued by the Beneficiary.
- b. Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will also accept as an original document(s), a document(s) produced or appearing to have been produced:
 - i. by reprographic, automated or computerized systems,
 - ii. as carbon copies,provided that it is marked as original and, where necessary, appears to be signed.

A document may be signed by handwriting, by facsimile signature, by perforated signature, by stamp, by symbol, or by any other mechanical or electronic method of authentication.
- c. i. Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept as a copy(ies), a document(s) either labelled copy or not marked as an original - a copy(ies) need not be signed.
- ii. Credits that require multiple document(s) such as "duplicate", "two fold", "two copies" and the like, will be satisfied by the presentation of one original and the remaining number in copies except where the document itself indicates otherwise.
- d. Unless otherwise stipulated in the Credit, a condition under a Credit calling for a document to be authenticated, validated, legalised, visaed, certified or indicating a similar requirement, will be satisfied by any signature, mark, stamp or label on such document that on its face appears to satisfy the above condition.

Article 21

Specified Issuers or Contents of Documents

When documents other than transport documents, insurance documents and commercial invoices are called for, the Credit should stipulate by whom such documents are to be issued and their wording or data content. If the Credit does not so stipulate, banks will accept such documents as presented, provided that their data content is not inconsistent with any other stipulated document presented.

Article 22

Issuance Date of Documents v. Credit Date

Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept a document bearing a date of issuance prior to that of the Credit, subject to such document being presented within the time limits set out in the Credit and in these Articles.

Article 23

Port-to-Port Bill of Lading

If a Credit calls for a bill of lading covering a port-to-port shipment, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which:

- i. appears on its face to indicate the name of the carrier and to have been signed or otherwise authenticated by:
 - the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
 - the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature or authentication of the carrier or master must be identified as carrier or master, as the case may be. An agent signing or authenticating for the carrier or master must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier or master, on whose behalf that agent is acting.

- ii. indicates that the goods have been loaded on board, or shipped on a named vessel.

Loading on board or shipment on a named vessel may be indicated by pre-printed wording on the bill of lading that the goods have been loaded on board a named vessel or shipped on a named vessel, in which case the date of issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of loading on board and the date of shipment.

In all other cases loading on board a named vessel must be evidenced by a notation on the bill of lading which gives the date on which the goods have been loaded on board, in which case the date of the on-board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the bill of lading contains the indication "intended vessel", or similar qualification in relation to the vessel, loading on-board a named vessel must be evidenced by an on-board notation on the bill of lading which, in addition to the date on which the goods have been loaded on board, also includes the name of the vessel on which the goods have been loaded, even if they have been loaded on the vessel named as the "intended vessel".

If the bill of lading indicates a place of receipt or taking in charge different from the port of loading, the on-board notation must also include the port of loading stipulated in the Credit and the name of the vessel on which the goods have been loaded, even if they have been loaded on the vessel named in the bill of lading. This provision also applies whenever loading on board the vessel is indicated by pre-printed wording on the bill of lading.

- iii. indicates the port of loading and the port of discharge stipulated in the Credit, notwithstanding that it:

- a. indicates a place of taking in charge different from the port of loading, and/or a place of final destination different from the port of discharge,

- and/or
- b. contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading and/or port of discharge, as long as the document also states the ports of loading and/or discharge stipulated in the Credit.

- iv. consists of a sole original bill of lading or, if issued in more than one original, the full set as so issued.

v. appears to contain all of the terms and conditions of carriage, or some of such terms and conditions by reference to a source or document other than the bill of lading (short form/blank back bill of lading); banks will not examine the contents of such terms and conditions.

vi. contains no indication that it is subject to a charter party and/or no indication that the carrying vessel is propelled by sail only.

vii. in all other respects meets the stipulations of the Credit

b. For the purpose of this Article, transhipment means unloading and reloading from one vessel to another vessel during the course of ocean carriage from the port of loading to the port of discharge stipulated in the Credit.

c. Unless transhipment is prohibited by the terms of the Credit, banks will accept a bill of lading which indicates that the goods will be transhipped, provided that the entire ocean carriage is covered by one and the same bill of lading.

d. Even if the Credit prohibits transhipment, banks will accept a bill of lading which:

- i. indicates that transhipment will take place as long as the relevant cargo is shipped in Container(s), Trailer(s) and/or "LASH" barge(s) as evidenced by the bill of lading, provided that the entire ocean carriage is covered by one and the same bill of lading.

and/or

- ii. incorporates clauses stating that the carrier reserves the right to tranship.

Article 24

Non-Negotiable Sea Waybill

a. If a Credit calls for a non-negotiable sea waybill covering a port-to-port shipment, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which:

- i. appears on its face to indicate the name of the carrier and to have been signed or otherwise authenticated by:
 - the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier, or
 - the master or a named agent for or on behalf of the master.

Any signature or authentication of the carrier or master must be identified as carrier or master, as the case may be. An agent signing or authenticating for the carrier or master must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier or master, on whose behalf that agent is acting.

- ii. indicates that the goods have been loaded on board, or shipped on a named vessel.

Loading on board or shipment on a named vessel may be indicated by pre-printed wording on the non-negotiable sea waybill that the goods have been loaded on board a named vessel or shipped on a named vessel, in which case the date of issuance of the non-negotiable sea waybill will be deemed to be the date of loading on board and the date of shipment.

In all other cases loading on board a named vessel must be evidenced by a notation on the non-negotiable sea waybill which gives the date on which the goods have been loaded on-board, in which case the date of the on-board notation will be deemed to be the date of shipment.

If the non-negotiable sea waybill contains the indication "intended vessel", or similar qualification in relation to the vessel, loading on board a named vessel must be evidenced by an on-board notation on the non-negotiable sea waybill which, in addition to the date on which the goods have been loaded on board, includes the name of the vessel on which the goods have been loaded, even if they have been loaded on the vessel named as the "intended vessel".

If the non-negotiable sea waybill indicates a place of receipt or taking in charge different from the port of loading, the on-board notation must also include the port of loading stipulated in the Credit and the name of the vessel on which the goods have been loaded, even if they have been loaded on a vessel named in the non-negotiable sea waybill. This provision also applies whenever loading on board the vessel is indicated by pre-printed wording on the non-negotiable sea waybill.

- iii. indicates the port of loading and the port of discharge stipulated in the Credit, notwithstanding that it:

- a. indicates a place of taking in charge different from the port of loading, and/or a place of final destination different from the port of discharge,

and/or

- b. contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the port of loading and/or port of discharge, as long as the document also states the ports of loading and/or discharge stipulated in the Credit.

- iv. consists of a sole original non-negotiable sea waybill, or if issued in more than one original, the full set as so issued.

v. appears to contain all of the terms and conditions of carriage, or some of such terms and conditions by reference to a source or document other than the non-negotiable sea waybill (short form/blank back non-negotiable sea waybill); banks will not examine the contents of such terms and conditions.

and
vi. contains no indication that it is subject to a charter party and/or no indication that the carrying vessel is propelled by sail only.

and
vii. in all other respects meets the stipulations of the Credit

b For the purpose of this Article, transhipment means unloading and reloading from one vessel to another vessel during the course of ocean carriage from the port of loading to the port of discharge stipulated in the Credit

c Unless transhipment is prohibited by the terms of the Credit, banks will accept a non-negotiable sea waybill which indicates that the goods will be transhipped, provided that the entire ocean carriage is covered by one and the same non-negotiable sea waybill.

d Even if the Credit prohibits transhipment, banks will accept a non-negotiable sea waybill which,

i. indicates that transhipment will take place as long as the relevant cargo is shipped in Container(s), Trailer(s) and/or "LASH" barge(s) as evidenced by the non-negotiable sea waybill, provided that the entire ocean carriage is covered by one and the same non-negotiable sea waybill.

and/or

ii. incorporates clauses stating that the carrier reserves the right to tranship

Article 25

Charter Party Bill of Lading

a If a Credit calls for or permits a charter party bill of lading, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which,

i. contains any indication that it is subject to a charter party,

and

ii. appears on its face to have been signed or otherwise authenticated by,

- the master or a named agent for or on behalf of the master, or
- the owner or a named agent for or on behalf of the owner.

Any signature or authentication of the master or owner must be identified as master or owner as the case may be. An agent signing or authenticating for the master or owner must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. master or owner, on whose behalf that agent is acting.

and

iii. does or does not indicate the name of the carrier,

and

iv. indicates that the goods have been loaded on board or shipped on a named vessel.

Loading on board or shipment on a named vessel may be indicated by pre-printed wording on the bill of lading that the goods have been loaded on board a named vessel or shipped on a named vessel, in which case the date of issuance of the bill of lading will be deemed to be the date of loading on board and the date of shipment.

In all other cases loading on board a named vessel must be evidenced by a notation on the bill of lading which gives the date on which the goods have been loaded on board, in which case the date of the on-board notation will be deemed to be the date of shipment.

and

v. indicates the port of loading and the port of discharge stipulated in the Credit,

and

vi. consists of a sole original bill of lading or, if issued in more than one original, the full set as so issued,

and

vii. contains no indication that the carrying vessel is propelled by sail only,

and

viii. in all other respects meets the stipulations of the Credit.

b Even if the Credit requires the presentation of a charter party contract in connection with a charter party bill of lading, banks will not examine such charter party contract, but will pass it on without responsibility on their part.

Article 26

Multimodal Transport Document

a If a Credit calls for a transport document covering at least two different modes of transport (multimodal transport), banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which,

i. appears on its face to indicate the name of the carrier or multimodal transport operator and to have been signed or otherwise authenticated by

- the carrier or multimodal transport operator or a named agent for or on behalf of the carrier or multimodal transport operator

or

- the master or a named agent for or on behalf of the master

Any signature or authentication of the carrier, multimodal transport operator or master must be identified as carrier, multimodal transport operator or master, as the case may be. An agent signing or authenticating for the carrier, multimodal transport operator or master must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier, multimodal transport operator or master, on whose behalf that agent is acting.

and

ii. indicates that the goods have been dispatched, taken in charge or loaded on board.

Dispatch, taking in charge or loading on board may be indicated by wording to that effect on the multimodal transport document and the date of issuance will be deemed to be the date of dispatch, taking in charge or loading on board and the date of shipment. However, if the document indicates, by stamp or otherwise, a date of dispatch, taking in charge or loading on board, such date will be deemed to be the date of shipment.

and

iii. a. indicates the place of taking in charge stipulated in the Credit which may be different from the port, airport or place of loading, and the place of final destination stipulated in the Credit which may be different from the port, airport or place of discharge.

and/or

b. contains the indication "intended" or similar qualification in relation to the vessel and/or port of loading and/or port of discharge.

and

iv. consists of a sole original multimodal transport document or, if issued in more than one original, the full set as so issued.

and

v. appears to contain all of the terms and conditions of carriage or some of such terms and conditions by reference to a source or document other than the multimodal transport document (short form/blank back multimodal transport document), banks will not examine the contents of such terms and conditions.

and

vi. contains no indication that it is subject to a charter party and/or no indication that the carrying vessel is propelled by sail only.

and

vii. in all other respects meets the stipulations of the Credit

b Even if the Credit prohibits transhipment, banks will accept a multimodal transport document which indicates that transhipment will or may take place, provided that the entire carriage is covered by one and the same multimodal transport document.

Article 27

Air Transport Document

a If a Credit calls for an air transport document, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which,

i. appears on its face to indicate the name of the carrier and to have been signed or otherwise authenticated by:

- the carrier, or
- a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature or authentication of the carrier must be identified as carrier. An agent signing or authenticating for the carrier must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier, on whose behalf that agent is acting.

and

ii. indicates that the goods have been accepted for carriage.

and

iii. where the Credit calls for an actual date of dispatch, indicates a specific notation of such date, the date of dispatch so indicated on the air transport document will be deemed to be the date of shipment.

For the purpose of this Article, the information appearing in the box on the air transport document (marked "For Carrier Use Only" or similar expression) relative to the flight number and date will not be considered as a specific notation of such date of dispatch.

In all other cases, the date of issuance of the air transport document will be deemed to be the date of shipment.

and

iv. indicates the airport of departure and the airport of destination stipulated in the Credit.

and

v. appears to be the original for consignor/shipper even if the Credit stipulates a full set of originals, or similar expressions.

and
vi. appears to contain all of the terms and conditions of carriage, or some of such terms and conditions, by reference to a source or document other than the air transport document, banks will not examine the contents of such terms and conditions.

and
vii. in all other respects meets the stipulations of the Credit

For the purpose of this Article, transshipment means unloading and reloading from one aircraft to another aircraft during the course of carriage from the airport of departure to the airport of destination stipulated in the Credit.

Even if the Credit prohibits transshipment, banks will accept an air transport document which indicates that transshipment will or may take place, provided that the entire carriage is covered by one and the same air transport document.

Article 28
Road, Rail or Inland Waterway Transport Documents

If a Credit calls for a road, rail, or inland waterway transport document, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document of the type called for, however named, which:

i. appears on its face to indicate the name of the carrier and to have been signed or otherwise authenticated by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier and/or to bear a reception stamp or other indication of receipt by the carrier or a named agent for or on behalf of the carrier.

Any signature, authentication, reception stamp or other indication of receipt of the carrier must be identified on its face as that of the carrier. An agent signing or authenticating for the carrier, must also indicate the name and the capacity of the party, i.e. carrier on whose behalf that agent is acting.

and
ii. indicates that the goods have been received for shipment, dispatch or carriage or wording to this effect. The date of issuance will be deemed to be the date of shipment unless the transport document contains a reception stamp, in which case the date of the reception stamp will be deemed to be the date of shipment.

and
iii. indicates the place of shipment and the place of destination stipulated in the Credit.

and
iv. in all other respects meets the stipulations of the Credit

In the absence of any indication on the transport document as to the numbers issued, banks will accept the transport document(s) presented as constituting a full set. Banks will accept as original(s) the transport document(s) whether marked as original(s) or not.

For the purpose of this Article, transshipment means unloading and reloading from one means of conveyance to another means of conveyance, in different modes of transport, during the course of carriage from the place of shipment to the place of destination stipulated in the Credit.

Even if the Credit prohibits transshipment, banks will accept a road, rail, or inland waterway transport document which indicates that transshipment will or may take place, provided that the entire carriage is covered by one and the same transport document and within the same mode of transport.

Article 29
Courier and Post Receipts

If a Credit calls for a post receipt or certificate of posting, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a post receipt or certificate of posting which:

i. appears on its face to have been stamped or otherwise authenticated and dated in the place from which the Credit stipulates the goods are to be shipped or dispatched and such date will be deemed to be the date of shipment or dispatch.

and
ii. in all other respects meets the stipulations of the Credit

If a Credit calls for a document issued by a courier or expedited delivery service evidencing receipt of the goods for delivery, banks will, unless otherwise stipulated in the Credit, accept a document, however named, which:

i. appears on its face to indicate the name of the courier/service, and to have been stamped, signed or otherwise authenticated by such named courier/service (unless the Credit specifically calls for a document issued by a named Courier/Service, banks will accept a document issued by any Courier/Service).

and
ii. indicates a date of pick-up or of receipt or wording to this effect, such date being deemed to be the date of shipment or dispatch.

and
iii. in all other respects meets the stipulations of the Credit

Article 30

Transport Documents Issued by Freight Forwarders

Unless otherwise authorised in the Credit, banks will only accept a transport document issued by a freight forwarder if it appears on its face to indicate:

i. the name of the freight forwarder as a carrier or multimodal transport operator and to have been signed or otherwise authenticated by the freight forwarder as carrier or multimodal transport operator.

or

ii. the name of the carrier or multimodal transport operator and to have been signed or otherwise authenticated by the freight forwarder as a named agent for or on behalf of the carrier or multimodal transport operator.

Article 31

On Deck, Shipper's Load and Count, Name of Consignor

Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept a transport document which:

i. does not indicate, in the case of carriage by sea or by more than one means of conveyance including carriage by sea, that the goods are or will be loaded on deck. Nevertheless, banks will accept a transport document which contains a provision that the goods may be carried on deck, provided that it does not specifically state that they are or will be loaded on deck.

and/or

ii. bears a clause on the face thereof such as "shipper's load and count" or "said by shipper to contain" or words of similar effect,

and/or

iii. indicates as the consignor of the goods a party other than the Beneficiary of the Credit.

Article 32

Clean Transport Documents

a. A clean transport document is one which bears no clause or notation which expressly declares a defective condition of the goods and/or the packaging

b. Banks will not accept transport documents bearing such clauses or notations unless the Credit expressly stipulates the clauses or notations which may be accepted.

c. Banks will regard a requirement in a Credit for a transport document to bear the clause "clean on board" as complied with if such transport document meets the requirements of this Article and of Articles 23, 24, 25, 26, 27, 28 or 30.

Article 33

Freight Payable/Prepaid Transport Documents

a. Unless otherwise stipulated in the Credit, or inconsistent with any of the documents presented under the Credit, banks will accept transport documents stating that freight or transportation charges (hereafter referred to as "freight") have still to be paid.

b. If a Credit stipulates that the transport document has to indicate that freight has been paid or prepaid, banks will accept a transport document on which words clearly indicating payment or prepayment of freight appear by stamp or otherwise, or on which payment or prepayment of freight is indicated by other means. If the Credit requires courier charges to be paid or prepaid, banks will also accept a transport document issued by a courier or expedited delivery service evidencing that courier charges are for the account of a party other than the consignee

c. The words "freight prepayable" or "freight to be prepaid" or words of similar effect, if appearing on transport documents, will not be accepted as constituting evidence of the payment of freight.

d. Banks will accept transport documents bearing reference by stamp or otherwise to costs additional to the freight, such as costs of, or disbursements incurred in connection with, loading, unloading or similar operations, unless the conditions of the Credit specifically prohibit such reference

Article 34

Insurance Documents

a. Insurance documents must appear on their face to be issued and signed by insurance companies or underwriters or their agents.

b. If the insurance document indicates that it has been issued in more than one original, all the originals must be presented unless otherwise authorised in the Credit

c. Cover notes issued by brokers will not be accepted, unless specifically authorised in the Credit.

d. Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept an insurance certificate or a declaration under an open cover pre-signed by insurance companies or underwriters or their agents. If a Credit specifically calls for an insurance certificate or a declaration under an open cover, banks will accept, in lieu thereof, an insurance policy

- e. Unless otherwise stipulated in the Credit, or unless it appears from the insurance document that the cover is effective at the latest from the date of loading on board or dispatch or taking in charge of the goods, banks will not accept an insurance document which bears a date of issuance later than the date of loading on board or dispatch or taking in charge as indicated in such transport document.
- f. I. Unless otherwise stipulated in the Credit, the insurance document must be expressed in the same currency as the Credit.
- II. Unless otherwise stipulated in the Credit, the minimum amount for which the insurance document must indicate the insurance cover to have been effected is the CIF (cost, insurance and freight ("named port of destination")) or CIP (carriage and insurance paid to (... "named place of destination")) value of the goods, as the case may be, plus 10%, but only when the CIF or CIP value can be determined from the documents on their face. Otherwise, banks will accept as such minimum amount 110% of the amount for which payment, acceptance or negotiation is requested under the Credit, or 110% of the gross amount of the invoice, whichever is the greater.

Article 35 Type of Insurance Cover

- a. Credits should stipulate the type of insurance required and, if any, the additional risks which are to be covered. Imprecise terms such as "usual risks" or "customary risks" shall not be used; if they are used, banks will accept insurance documents as presented, without responsibility for any risks not being covered.
- b. Failing specific stipulations in the Credit, banks will accept insurance documents as presented, without responsibility for any risks not being covered.
- c. Unless otherwise stipulated in the Credit, banks will accept an insurance document which indicates that the cover is subject to a franchise or an excess (deductible).

Article 36 All-Risks Insurance Cover

Where a Credit stipulates "insurance against all risks", banks will accept an insurance document which contains any "all risks" notation or clause, whether or not bearing the heading "all risks", even if the insurance document indicates that certain risks are excluded, without responsibility for any risk(s) not being covered.

Article 37 Commercial Invoices

- a. Unless otherwise stipulated in the Credit, commercial invoices,
 - i. must appear on their face to be issued by the Beneficiary named in the Credit (except as provided in Article 48),
 - and
 - ii. must be made out in the name of the Applicant (except as provided in sub-Article 48 (h)),
 - and
 - iii. need not be signed.
- b. Unless otherwise stipulated in the Credit, banks may refuse commercial invoices issued for amounts in excess of the amount permitted by the Credit. Nevertheless, if a bank authorised to pay, incur a deferred payment undertaking, accept Draft(s), or negotiate under a Credit accepts such invoices, its decision will be binding upon all parties, provided that such bank has not paid, incurred a deferred payment undertaking, accepted Draft(s) or negotiated for an amount in excess of that permitted by the Credit.
- c. The description of the goods in the commercial invoice must correspond with the description in the Credit. In all other documents the goods may be described in general terms not inconsistent with the description of the goods in the Credit.

Article 38 Other Documents

If a Credit calls for an attestation or certification of weight in the case of transport other than by sea, banks will accept a weight stamp or declaration of weight which appears to have been superimposed on the transport document by the carrier or his agent unless the Credit specifically stipulates that the attestation or certification of weight must be by means of a separate document.

E. Miscellaneous Provisions

Article 39 Allowances in Credit Amount, Quantity and Unit Price

- a. The words "about", "approximately", "circa" or similar expressions used in connection with the amount of the Credit or the quantity or the unit price stated in the Credit are to be construed as allowing a difference not to exceed 10% more or 10% less than the amount or the quantity or the unit price to which they refer.
- b. Unless a Credit stipulates that the quantity of the goods specified

must not be exceeded or reduced, a tolerance of 5% more or 5% less will be permissible always provided that the amount of the drawings does not exceed the amount of the Credit. This tolerance does not apply when the Credit stipulates the quantity in terms of a stated number of packing units or individual items.

- c. Unless a Credit which prohibits partial shipments stipulates otherwise, or unless sub-Article (b) above is applicable, a tolerance of 5% less in the amount of the drawing will be permissible, provided that if the Credit stipulates the quantity of the goods, such quantity of goods is shipped in full, and if the Credit stipulates a unit price, such price is not reduced. This provision does not apply when expressions referred to in sub-Article (a) above are used in the Credit.

Article 40 Partial Shipments/Drawings

- a. Partial drawings and/or shipments are allowed, unless the Credit stipulates otherwise.
- b. Transport documents which appear on their face to indicate that shipment has been made on the same means of conveyance and for the same journey provided they indicate the same destination, will not be regarded as covering partial shipments, even if the transport documents indicate different dates of shipment and/or different ports of loading, places of taking in charge, or dispatch.
- c. Shipments made by post or by courier will not be regarded as partial shipments if the post receipts or certificates of posting or courier's receipts or dispatch notes appear to have been stamped, signed or otherwise authenticated in the place from which the Credit stipulates the goods are to be dispatched, and on the same date.

Article 41 Instalment Shipments/Drawings

If drawings and/or shipments by instalments within given periods are stipulated in the Credit and any instalment is not drawn and/or shipped within the period allowed for that instalment, the Credit ceases to be available for that and any subsequent instalments unless otherwise stipulated in the Credit.

Article 42 Expiry Date and Place for Presentation of Documents

- a. All Credits must stipulate an expiry date and a place for presentation of documents for payment, acceptance, or with the exception of freely negotiable Credits, a place for presentation of documents for negotiation. An expiry date stipulated for payment, acceptance or negotiation will be construed to express an expiry date for presentation of documents.
- b. Except as provided in sub-Article 44(a) documents must be presented on or before such expiry date.
- c. If an Issuing Bank states that the Credit is to be available "for one month", "for six months", or the like, but does not specify the date from which the time is to run, the date of issuance of the Credit by the Issuing Bank will be deemed to be the first day from which such time is to run. Banks should discourage indication of the expiry date of the Credit in this manner.

Article 43 Limitation on the Expiry Date

- a. In addition to stipulating an expiry date for presentation of documents, every Credit which calls for a transport document(s) should also stipulate a specified period of time after the date of shipment during which presentation must be made in compliance with the terms and conditions of the Credit. If no such period of time is stipulated, banks will not accept documents presented to them later than 21 days after the date of shipment. In any event, documents must be presented not later than the expiry date of the Credit.
- b. In cases in which sub-Article 40(b) applies, the date of shipment will be considered to be the latest shipment date on any of the transport documents presented.

Article 44 Extension of Expiry Date

- a. If the expiry date of the Credit and/or the last day of the period of time for presentation of documents stipulated by the Credit or applicable by virtue of Article 43 falls on a day on which the bank to which presentation has to be made is closed for reasons other than those referred to in Article 17, the stipulated expiry date and/or the last day of the period of time after the date of shipment for presentation of documents, as the case may be, shall be extended to the first following day on which such bank is open.
- b. The latest date for shipment shall not be extended by reason of the extension of the expiry date and/or the period of time after the date of shipment for presentation of documents in accordance with sub-Article (a) above. If no such latest date for shipment is stipulated in the Credit or amendments thereto, banks will not accept transport documents indicating a date of shipment later than the expiry date stipulated in the Credit or amendments thereto.
- c. The bank to which presentation is made on such first following

business day must provide a statement that the documents were presented within the time limits extended in accordance with sub-Article 44(a) of the Uniform Customs and Practice for Documentary Credits, 1993 Revision, ICC Publication No. 500.

Article 45

Forms of Presentation

Banks are under no obligation to accept presentation of documents outside their banking hours.

Article 46

General Expressions as to Dates for Shipment

Unless otherwise stipulated in the Credit, the expression "shipment" used in stipulating an earliest and/or a latest date for shipment will be understood to include expressions such as, "loading on board", "dispatch", "accepted for carriage", "date of post receipt", "date of pick-up", and the like, and in the case of a Credit calling for a multimodal transport document the expression "taking in charge".

Expressions such as "prompt", "immediately", "as soon as possible", and the like should not be used. If they are used banks will disregard them.

If the expression "on or about" or similar expressions are used, banks will interpret them as a stipulation that shipment is to be made during the period from five days before to five days after the specified date, both end days included.

Article 47

Terminology for Periods of Shipment

The words "to", "until", "till", "from" and words of similar import applying to any date or period in the Credit referring to shipment will be understood to include the date mentioned.

The word "after" will be understood to exclude the date mentioned.

The terms "first half" and "second half" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 15th, and the 16th to the last day of such month, all dates inclusive.

The terms "beginning", "middle", or "end" of a month shall be construed respectively as the 1st to the 10th, the 11th to the 20th, and the 21st to the last day of such month, all dates inclusive.

Transferable Credit

Article 48

Transferable Credit

A transferable Credit is a Credit under which the Beneficiary (First Beneficiary) may request the bank authorised to pay, incur a deferred payment undertaking, accept or negotiate (the "Transferring Bank"), or in the case of a freely negotiable Credit, the bank specifically authorised in the Credit as a Transferring Bank, to make the Credit available in whole or in part to one or more other Beneficiary(ies) (Second Beneficiary(ies)).

A Credit can be transferred only if it is expressly designated as "transferable" by the Issuing Bank. Terms such as "divisible", "fractionable", "assignable", and "transmissible" do not render the Credit transferable. If such terms are used they shall be disregarded.

The Transferring Bank shall be under no obligation to effect such transfer except to the extent and in the manner expressly consented to by such bank.

At the time of making a request for transfer and prior to transfer of the Credit, the First Beneficiary must irrevocably instruct the Transferring Bank whether or not he retains the right to refuse to allow the Transferring Bank to advise amendments to the Second Beneficiary(ies). If the Transferring Bank consents to the transfer under these conditions, it must, at the time of transfer, advise the Second Beneficiary(ies) of the First Beneficiary's instructions regarding amendments.

If a Credit is transferred to more than one Second Beneficiary(ies), refusal of an amendment by one or more Second Beneficiary(ies) does not invalidate the acceptance(s) by the other Second Beneficiary(ies) with respect to whom the Credit will be amended accordingly. With respect to the Second Beneficiary(ies) who rejected the amendment, the Credit will remain unamended.

Transferring Bank charges in respect of transfers including commissions, fees, costs or expenses are payable by the First Beneficiary, unless otherwise agreed. If the Transferring Bank agrees to transfer the Credit, it shall be under no obligation to effect the transfer until such charges are paid.

Unless otherwise stated in the Credit, a transferable Credit can be transferred once only. Consequently, the Credit cannot be transferred at the request of the Second Beneficiary to any subsequent Third Beneficiary. For the purpose of this Article, a retransfer to the First Beneficiary does not constitute a prohibited

transfer.

Fractions of a transferable Credit (not exceeding in the aggregate the amount of the Credit) can be transferred separately, provided partial shipments/drawings are not prohibited, and the aggregate of such transfers will be considered as constituting only one transfer of the Credit.

- h The Credit can be transferred only on the terms and conditions specified in the original Credit, with the exception of:

- the amount of the Credit,
- any unit price stated therein,
- the expiry date,
- the last date for presentation of documents in accordance with Article 43,
- the period for shipment,

any or all of which may be reduced or curtailed.

The percentage for which insurance cover must be effected may be increased in such a way as to provide the amount of cover stipulated in the original Credit, or these Articles.

In addition, the name of the First Beneficiary can be substituted for that of the Applicant, but if the name of the Applicant is specifically required by the original Credit to appear in any document(s) other than the invoice, such requirement must be fulfilled.

- i The First Beneficiary has the right to substitute his own invoice(s) (and Draft(s)) for those of the Second Beneficiary(ies), for amounts not in excess of the original amount stipulated in the Credit and for the original unit prices if stipulated in the Credit, and upon such substitution of invoice(s) (and Draft(s)) the First Beneficiary can draw under the Credit for the difference, if any, between his invoice(s) and the Second Beneficiary's(ies) invoice(s).

When a Credit has been transferred and the First Beneficiary is to supply his own invoice(s) (and Draft(s)) in exchange for the Second Beneficiary's(ies) invoice(s) (and Draft(s)) but fails to do so on first demand, the Transferring Bank has the right to deliver to the Issuing Bank the documents received under the transferred Credit, including the Second Beneficiary's(ies) invoice(s) (and Draft(s)) without further responsibility to the First Beneficiary.

- j The First Beneficiary may request that payment or negotiation be effected to the Second Beneficiary(ies) at the place to which the Credit has been transferred up to and including the expiry date of the Credit, unless the original Credit expressly states that it may not be made available for payment or negotiation at a place other than that stipulated in the Credit. This is without prejudice to the First Beneficiary's right to substitute subsequently his own invoice(s) (and Draft(s)) for those of the Second Beneficiary(ies) and to claim any difference due to him.

G. Assignment of Proceeds

Article 49

Assignment of Proceeds

The fact that a Credit is not stated to be transferable shall not affect the Beneficiary's right to assign any proceeds to which he may be, or may become, entitled under such Credit, in accordance with the provisions of the applicable law. This Article relates only to the assignment of proceeds and not to the assignment of the right to perform under the Credit itself.

ICC ARBITRATION

Contracting parties that wish to have the possibility of resorting to ICC Arbitration in the event of a dispute with their contracting partner should specifically and clearly agree upon ICC Arbitration in their contract, or, in the event no single contractual document exists, in the exchange of correspondence which constitutes the agreement between them. The fact of issuing a letter of credit subject to the UCP 500 does NOT by itself constitute an agreement to have resort to ICC Arbitration. The following standard arbitration clause is recommended by the ICC:

"All disputes arising in connection with the present contract shall be finally settled under the Rules of Conciliation and Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with the said Rules."

CV. "JATI RIMBA"**SAWMILL - WOOD PRODUCT**

Jalan Singosari No. 17 Telepon (0333) 422997 Fax. (0333) 421380
 BANYUWANGI - JAWA TIMUR - INDONESIA

SALES CONTRACT

No. 11/JR-YST/SC/VI/1999

SELLER : CV. "JATI RIMBA"
 JL. SINGOSARI NO. 17 TELP. (0333) 422997
 FAX. (0333) 421380 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
 I N D O N E S I A

BUYER : YAU SENG TRADING CO.
 WING TAT COMMERCIAL Bldg. 14th FLOOR
 FLAT C, NO. 121-125 WING LOK STREET
 HONG KONG
 TELP. (001852) 25436915
 FAX. (001852) 25443144

SPECIFICATION :

SIZE	QUANTITY	PRICE CNF HONG KONG
TEAK FINISH PARQUET BLOCK SIZE : 12MM 2" X 12"	81 M ³	USD. 700/M ³

QUALITY : "B" - GRADE (NON KD)
 TOTAL AMOUNT : ABOUT USD. 56,700.00
 QUANTITY : 3 CONTAINER 20' (ABT. 81)
 ± 10% ACCEPTABLE

PARTIAL SHIPMENT : ALLOWED
 PACKING : BOXES
 LOADING PORT : S U R A B A Y A
 DESTINATION PORT : HONG KONG PORT
 SHIPMENT DATE : JUNE /JULY/AUG 1999
 BENEFICIARY : CV. "JATI RIMBA"
 JL. SINGOSARI NO. 17 TELP. (0333) 422997
 FAX. (0333) 421380 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
 I N D O N E S I A

ADVISING BANK : PT BANK NEGARA INDONESIA 1946 (Persero)
 JL. BANTERANG NO. 46 BANYUWANGI
 TELP. (0333) 421346, 421846, 421946
 FAX (0333) 423449

PAYMENT : BY IRREVOCABLE LETTER OF CREDIT AT SIGHT

BANYUWANGI, JUNE 10, 1999

BUYER

YAU SENG TRADING CO.

Manager

SELLER

CV. "JATI RIMBA"
 CV. JATI RIMBA
 JL. SINGOSARI 17 TELP. (0333) 422997
 FAX (0333) 421380
 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
 Di Jl. Agul Iskandar

Digital Repository Universitas Jember

CV. "JATI RIMBA"**SAWMILL - WOOD PRODUCT**Jalan Singosari No. 17 Telepon (0333) 422997 Fax. (0333) 421380
BANYUWANGI - JAWA TIMUR - INDONESIA

CV. "JATI RIMBA"
Head Office ; JL. SINGOSARI NO. 17
Factory BANYUWANGI (JAWA TIMUR)
 INDONESIA

INVOICEDATE : AUGUST 30TH, 1999

FOR ACCOUNT OF MESSRS :
 YAU SENG TRADING CO
 FLAT C 14TH FLOOR
 121-125 WING LOK ST
 HONG KONG
 TELEPHONE NO. 25436915

INVOICE NO : 069/EXP-JR/VIII/1999 DD. AUGUST 30TH, 1999
 PACKING LIST : 069/EXP-JR/VIII/1999 DD. AUGUST 30TH, 1999
 L/C NO : LC99060394 DD. 11-JUN,1999
 ISSUED BY : BELGIAN BANK, HONG KONG

NOTIFY PARTY : YAU SENG TRADING CO
 FLAT C 14TH FLOOR
 121-125 WING LOK ST
 HONG KONG
 TELEPHONE NO. 25436915

SHIPPED FROM : SURABAYA, INDONESIA PORT
 MV : VENUS V.014
 B/L NO.

TO : HONG KONG
 CONTAINER NO : WHLU-9215356 / 20' WH99922991
 DATE :

'CARGO IN TRANSIT TO MACAU'

MARK & NOS	DESCRIPTION OF GOODS	UNIT PRICE C AND F HONG KONG	AMOUNT
	TEAK FINISH PARQUET BLOCK, T AND G, GRADE 'B', NON KD SIZE : 12MM X 2" X 12" = 28.1310 M3	USD. 700	
TOTAL ACCEPT			19,691.70
UNITED STATES DOLLARS NINETEEN THOUSAND SIX HUNDREDS NINETY ONE AND 70/100 ONLY			

CV. "JATI RIMBA"
 CV. "JATI - RIMBA"
 JL. SINGOSARI NO. 17 TEL (0333) 422997
 FAX (0333) 421380
 BANYUWANGI - JAWA TIMUR
 Drs. H. AGUS ISKANDAR

CV. "JATI RIMBA"

SAWMILL - WOOD PRODUCT

Jalan Singosari No. 17 Telepon (0333) 422997 Fax. (0333) 421380
 BANYUWANGI - JAWA TIMUR - INDONESIA

CV. "JATI RIMBA"

Head Office : JL. SINGOSARI NO. 17
Factory BANYUWANGI (JAWA TIMUR)
 INDONESIA

PACKING LIST

NO. 069/EXP-JR/VIII/1999

DATE : AUGUST 30TH, 1999

PACKING LIST OF TEAK FINISH PARQUET BLOCK, T AND G, GRADE 'B', NON KD.
 FOR ACCOUNT AND RISK OF MESSRS YAU SENG TRADING CO

FLAT C 14TH FLOOR
 121-125 WING LOK ST
 HONG KONG

NOTIFY PARTY : YAU SENG TRADING CO
 FLAT C 14TH FLOOR
 121-125 WING LOK ST
 HONG KONG

PER MV : VENUS V.014
 SAILING ON OR ABOUT : AUGUST 30TH, 1999
 INVOICE NO : 069/EXP-JR/VIII/1999
 FROM : SURABAYA, INDONESIAN PORT
 B/L NO :

CONTAINER NO. WHLU-9215356 / 20' WH999

DATE : AUGUST 30TH, 1999
 TO : HONG KONG
 DATE :

TYPE	DESCRIPTION	BOXES	PIECES	QUANTITY M ³	MEASUREMENT SIZE :
@ 200	TEAK FINISH PARQUET BLOCK T AND G, GRADE 'B', NON KD	757	151,400	28.1310	12MM X 2" X 12"
TOTAL		757	151,400	28.1310	

CV. "JATI RIMBA"

(Signature)
 Drs. H. AGUS ISKANDAR

42712 BNIJKT IA
73207 SINOB HX

BLSF00020

DATE: 11-JUN, 1999

TO: BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO) TBK
BNI BLDG FL.7, 1 JALAN JENDERAL
SUDIRMAN KAVELING 1 10001 JAKARTA
POB 2955 10001, JAKARTA INDONESIA

FROM: BELGIAN BANK, HONG KONG

TEST : 165331 (DD.11 JUN 1999)

PLEASE RE-ADVISE THROUGH YOUR
OFFICE AT Jl. BANTERANG NO. 46
BANYUWANGI INDONESIA

FOR ACCOUNT OF:
YAU SENG TRADING CO
FLAT C 14TH FLOOR
121-125 WING LOK ST
HONG KONG


WE ESTABLISH OUR IRREVOCABLE DOCUMENTARY CREDIT NO. LC99060394
FOR USD56,700.00++++
US DOLLARS FIFTY-SIX THOUSAND SEVEN HUNDRED ONLY

IN FAVOUR OF:
CV. "JATI RIMBA"
JL. SINGOSARI NO. 17
BANYUWANGI (JAWA TIMUR)
INDONESIA TEL: (333) 422997

AVAILABLE WITH ANY BANK
BY NEGOTIATION OF BENEFICIARY'S DRAFT(S) DRAWN AT SIGHT
ON BELGIAN BANK, HONG KONG

DRAFTS MUST BE MARKED AS DRAWN UNDER THIS DOCUMENTARY CREDIT AND
ACCOMPANIED BY THE FOLLOWING DOCUMENTS:

- 1/ + (AT LEAST IN DUPLICATE UNLESS OTHERWISE SPECIFIED)
- 2/ + SIGNED COMMERCIAL INVOICE IN TRIPPLICATE SHOWING THE NAME OF VESSEL AND CONTAINER NUMBER
- 3/ + PACKING LIST
- 4/ + FULL SET CLEAN ON BOARD OCEAN BILLS OF LADING MADE OUT TO ORDER OF THE NEGOTIATING BANK IN INDONESIA AND ENDORSED TO THE ORDER OF BELGIAN BANK, HONG KONG MARKED 'FREIGHT PREPAID' AND NOTIFY: APPLICANT WITH TELEPHONE NO. 25436915
- 5/ + BENEFICIARY'S CERTIFICATE CERTIFYING THAT SHIPPING DOCUMENTS



4.0

Cometo 14/6/99

244

- 8/
- + FULL SET CLEAN ON BOARD OCEAN BILLS OF LADING MADE OUT TO ORDER OF THE NEGOTIATING BANK IN INDONESIA AND ENDORSED TO THE ORDER OF BELGIAN BANK, HONG KONG MARKED 'FREIGHT PREPAID' AND NOTIFY: APPLICANT WITH TELEPHONE NO. 25436915
 - + BENEFICIARY'S CERTIFICATE CERTIFYING THAT SHIPPING DOCUMENTS HAS BEEN FAXED TO APPLICANT (FAX NO. 852-25443144)
 - + CERTIFICATE OF INDONESIAN ORIGIN

COVERING SHIPMENT OF :

81 M3 TEAK FINISH PARQUET BLOCK, T AND G, GRADE 'B', NON KD.
SIZE: 1200 X 200 X 1200 AT USD700.00/M3
TO BE SHIPPED IN 3 X 20' CONTAINER

C AND F HONG KONG

(10PCT MORE OR LESS IN QUANTITY SHIPPED ALLOWED)

SHIPMENT FROM INDONESIAN PORT

TO HONG KONG

LATEST 31-AUG, 1999 ✓

PARTIAL SHIPMENTS ALLOWED

TRANSHIPMENT ALLOWED

CREDIT EXPIRES 21-SEP, 1999 IN BENEFICIARY'S COUNTRY

OTHER TERMS AND CONDITIONS :

- ALL BANKING CHARGES OUTSIDE HONG KONG AND REIMBURSEMENT CHARGES ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY
- INSURANCE TO BE COVERED BY BUYERS
- A HANDLING CHARGES OF USD50.00 WILL BE ASSESSED FOR EACH SET OF DOCUMENTS CONTAINING DISCREPANCIES PRESENTED UNDER THIS DOCUMENTARY CREDIT. THESE CHARGES ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY AND WILL BE DEDUCTED AT TIME OF PAYMENT
- B/L MUST BE ISSUED BY 'WAN HAI LINES LTD' AND EVIDENCE SHIPMENT EFFECTED BY 20' CONTAINER
- 10 PERCENT MORE OR LESS IN CREDIT AMOUNT DRAWN ALLOWED.
- B/L AND INVOICE MUST SHOW 'CARGO IN TRANSIT TO MACAU'

INSTRUCTIONS TO ADVISING/NEGOTIATING BANK :

- ALL DOCUMENTS ARE TO BE DESPATCHED IN ONE LOT BY REGISTERED AIRMAIL TO US AT 12/F, TOWER II, ENTERPRISE SQUARE, 9 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG.
- UPON RECEIPT OF DOCUMENTS COMPLYING WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CREDIT, WE SHALL COVER YOU IN ACCORDANCE WITH YOUR REIMBURSEMENT INSTRUCTIONS
- PLEASE ADVISE BENEFICIARY WITHOUT ADDING YOUR CONFIRMATION

THIS CREDIT IS THE OPERATIVE INSTRUMENT

SHIPMENT FROM INDONESIAN PORT
TO HONG KONG
LATEST 31-AUG.1999 ✓

PARTIAL SHIPMENTS ALLOWED
TRANSHIPMENT ALLOWED

CREDIT EXPIRES 21-SEP.1999 IN BENEFICIARY'S COUNTRY

OTHER TERMS AND CONDITIONS :

- ALL BANKING CHARGES OUTSIDE HONG KONG AND REIMBURSEMENT CHARGES ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY
- INSURANCE TO BE COVERED BY BUYERS
- A HANDLING CHARGES OF USD50.00 WILL BE ASSESSED FOR EACH SET OF DOCUMENTS CONTAINING DISCREPANCIES PRESENTED UNDER THIS DOCUMENTARY CREDIT. THESE CHARGES ARE FOR ACCOUNT OF BENEFICIARY AND WILL BE DEDUCTED AT TIME OF PAYMENT
- B/L MUST BE ISSUED BY 'WAN HAI LINES LTD' AND EVIDENCE SHIPMENT EFFECTED BY 20' CONTAINER
- 10 PERCENT MORE OR LESS IN CREDIT AMOUNT DRAWN ALLOWED.
- B/L AND INVOICE MUST SHOW 'CARGO IN TRANSIT TO MACAU'

INSTRUCTIONS TO ADVISING/NEGOTIATING BANK :

- ALL DOCUMENTS ARE TO BE DESPATCHED IN ONE LOT BY REGISTERED AIRMAIL TO US AT 12/F, TOWER II, ENTERPRISE SQUARE, 9 SHEUNG YUET ROAD, KOWLOON BAY, KOWLOON, HONG KONG.
- UPON RECEIPT OF DOCUMENTS COMPLYING WITH THE TERMS AND CONDITIONS OF THIS CREDIT, WE SHALL COVER YOU IN ACCORDANCE WITH YOUR REIMBURSEMENT INSTRUCTIONS
- PLEASE ADVISE BENEFICIARY WITHOUT ADDING YOUR CONFIRMATION

THIS CREDIT IS THE OPERATIVE INSTRUMENT

THIS CREDIT IS SUBJECT TO THE UNIFORM CUSTOMS AND PRACTICE FOR DOCUMENTARY CREDITS 1993 REVISION, ICC PUBLICATION NO. 500

NNNN

73207 SINOB HX0

42712 BNIJKT IA

0

42712 BNIJKT IA

EDX/GBR DELAYED DELIVERY

13.06 21:48 CALL: 1-02322 44700 TELKOM IA

+++++++0

42712 BNIJKT IA

CV. " JATI RIMBA "
 JL. SINGOSARI NO.17
 BANYUWANGI (JAWA TIMUR)
 INDONESIA TEL: (333) 422997

DATA001 VB

萬海航運股份有限公司

WAN HAI LINES LTD.

BILL OF LADING

RECEIVED by the Carrier from the Shipper in apparent good order and condition unless otherwise indicated herein, the Goods, or container(s) or package(s) used to contain the cargo herein mentioned, to be carried subject to all the terms and conditions provided for on the back and back of this Bill of Lading by the vessel named herein or any substitute of the Carrier's vessel and/or other means of transport, from the place of receipt or the port of loading to the port of discharge or the place of delivery shown herein and there to be delivered unto order or assignee as required by the Carrier. This Bill of Lading duly endorsed must be surrendered in exchange for the Goods or delivery order.

In accepting this Bill of Lading, the Merchant (as defined by Article I of the Harter Act) agrees to be bound by all the stipulations, exceptions, terms and conditions on the face and back hereof, whether written, typed, stamped or printed, as long as it signed by the Merchant, any local custom or practice to the contrary notwithstanding, and agrees that all agreements or freight arrangements for and in connection with the carriage of the Goods are governed by the Bill of Lading.

In witness whereof, the undersigned, on behalf of Wan Hai Lines Ltd. the Master and his agent of the vessel, has signed the number of Bill(s) of Lading stated herein, all of this date and date, and of which being accomplished the others to stand void.

FORWARDING AGENT REFERENCES (COMPLETE NAME AND ADDRESS)

Consignee

TO ORDER OF
 BANK NEGARA INDONESIA (PERSERO)
 JL. BANTERANG NO.46
 BANYUWANGI INDONESIA

Notify party - carrier not to be responsible for failure to notify

YAU SENG TRADING CO
 FLAT C 14TH FLOOR
 121-125 WING LOK ST
 HONG KONG
 TELEPHONE NO. 25436915

Pre-carriage by

Place of receipt

SURABAYA FCL

Ocean vessel

Voy. No.

Port of loading

VENUS N014 SURABAYA INDONESIAN PORT

Port of discharge

Place of delivery

Final destination (for the Merchant's reference)

HONG KONG HONG KONG FCL

Container No.	Seal No. / Marks and Numbers	Number of containers or packages	Kind of packages; Description of goods	Gross weight Kgs./lbs	Measurement M ³ /cbm
WHLU9215356	/20' WH99922991	1	"SHIPPER'S PACK LOAD COUNT & SAID TO CONTAIN" 736 BOXES = 147,200 PIRCES 27.3506M3 OF TEAK FINISH PARQUET BLOCK, T AND G, GRADE 'B', NON KD. SIZE : 12MM x 2" x 12" AT USD 700.00/M3 L/C NO.: LC99060394 DD. 11 JUN 1999 ISSUED BY: BELGIAN BANK, HONG KONG SAY : ONE CONTAINER(S) ONLY "FREIGHT PREPAID"	21,880.56KGS 21,250.56KGS	27.3506M3
Total No. of container or packages (in words)					

ORIGINAL




Freight	Weight Measurement	Rate	Per	Prepaid	Collect
T.H.C.	O.F. AS ARRANGED			US\$100.00	HK\$1,800.00

CHARGES

Carrier's Reference			TOTAL		Place and date of issue
Service	Type of Goods	Freight prepaid at	Freight payable at	No. of original B/Ls	
RCV	DELV	SURABAYA		THREE (3)	SURABAYA AUG. 31 1999
1CY	1CY	1ORD			WAN HAI LINES LTD.
2CFS	2CFS	2REF			
3DOOR	3DOOR	3DANG			
WH	Doc	Laden on board the vessel	Signature		By : As Agents For Wan Hai Lines Ltd. PT. TRESNAMUDA SEJATI
RI		AUG. 31 1999			



Particulars furnished by shipper

1. Goods consigned from (Export's business name, address, country). CV. " JATI RIMBA " JL. SINGOSARI NO. 17 BANYUWANGI (JAWA TIMUR) INDONESIA TEL.: (0333)422997		 MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE OF THE REPUBLIC OF INDONESIA CERTIFICATE OF ORIGIN FORM B Reference No. : 017/BR/99		
2. Goods consigned to (Consignee's name, address, country). YAU SENG TRADING CO. FLAT C 14TH FLOOR 121-125 WING LOK ST HONGKONG. TELEPHONE NO. 25436915				
3. Means of transport and route (as far as known). Shipped by : VENIS VOY N114 From : SURABAYA -INDONESIA To : HONGKONG Date of shipment : AUGUST 31. 1999		4. For official use		
5. Item number.	6. Marks and number of packages	7. Number and kind of packages, description of goods.	8. Gross weight or other quantity	9. Number and date of invoices
		"SHIPPER'S PACK LOAD COUNT & SEAL" 1 x 20' CONTAINER "SAID TO CONTAIN" 1 VAN (S) 736 BOXES = 147,200 PIECES = 736 27.3106 M3 OF TEAK FINISH PARKET BLOCK, S AND G, GRADE 'D', NON KD. SIZE : 1200 x 2" x 12" AT USD 700.00/M3 LTC NO : LC99060794 DD. 11 JUN 1999 ISSUED BY : BELGIAN BANK, HONGKONG	21,880.56 KGS N.W 21,250.56 KGS	069/BXP-JR/ IX/1999 DD. SEPTEMBER 02.1999
10. Certification. It is hereby certified, on the basis control carried out, that the goods stated above were produced in Indonesia.				
11. Competent authority (name, full address). ROBERT RAHARJO. SH DISTRICT OFFICE OF THE MINISTRY OF INDUSTRY AND TRADE IN BANYUWANGI JL. A. YANI NO. 106 A BANYUWANGI JAWA TIMUR - INDONESIA		Banyuwangi.  (Signature)		
		 (Stamp)		

SERIAL B10-I. N^o 0658

CV. "JATI RIMBA"

SAWMILL - WOOD PRODUCT

Jalan Singosari No. 17 Telepon (0333) 422997 Fax. (0333) 421380
BANYUWANGI - JAWA TIMUR - INDONESIA

SURAT PENYERAHAN WESEL DOKUMENTER

No : 003/JR-NEG/BNI/IX/1999

Tanggal 2 September 1999

kepada :
PT. BANK NEGARA INDONESIA 1946
KABANG BANYUWANGI

Dari :
CV. "JATI RIMBA"
Jl. Singosari No. 17 Banyuwangi

berdasarkan L/C No. LC99060394

Tanggal 11 Juni 1999

kami sampaikan wesel - wesel dokumenter di bawah ini :

nomor : 003/JR-NEG/BNI/IX/1999

Tanggal 2 September 1999

nomor : AT SIGHT

Jumlah : USD 19,145.42

UNITED STATES DOLLARS NINETEEN THOUSAND ONE HUNDRED FORTY FIVE AND 42/100
(ONLY)

ditarik Bank : BELGIAN BANK
BELGIAN BANK BUILDING,
721-725, NATHAN ROAD,
KOWLOON, HONG KONG

beserta dokumen - dokumen sebagai berikut :

SIGNED COMMERCIAL INVOICE
SIGNED PACKING LIST
BILL OF LADING
BENEFICIARY'S CERTIFICATE
CERTIFICATE OF INDONESIAN ORIGIN

RANGKAP 3 ASLI
RANGKAP 3 ASLI
RANGKAP 3 ASLI
RANGKAP 3 ASLI
RANGKAP 3 ASLI

atas penyerahan wesel beserta dokumen - dokumen tersebut di atas,

HARAP SAUDARA NEGOSIASI

dan hasilnya agar :

KUDARA KREDITKAN KE REKENING KAMI DALAM BENTUK DOLLARS

biaya - biaya, sesuai dengan peraturan yang berlaku, harap dibebankan pada rekening kami no. 091-
0636314001 Rek. Giro A/N CV. "JATI RIMBA"

"JATI RIMBA"

CV. "JATI RIMBA"

JALAN SINGOSARI 17 TEL. (0333) 422997

421380

BANYUWANGI - JAWA TIMUR

INDONESIA

A. H. AGUS ISKANDAR

PEMBERITAHUAN EKSPOR BARANG (PEB)

A. Jenis PEB	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Biasa	<input type="checkbox"/> 2. Bertsala
B. Jenis barang ekspor	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Umum	<input type="checkbox"/> 2. Terkena Pajak Ekspor
	<input type="checkbox"/> 3. Yang mendapat fasilitas ekspor/Bispeksa	<input type="checkbox"/> 4. Lainnya
C. Cara Perdagangan	<input checked="" type="checkbox"/> 1. Biasa	<input type="checkbox"/> 2. Imbal Dagang
D. Cara Pembayaran	<input checked="" type="checkbox"/> 1	<input type="checkbox"/> 2

B. DATA PEMBERITAHUAN

1. Identitas Eksporir	NPWP/Paspor/KTP/Lainnya 1.137.383.4-627	11. DIBI OLEH BEA DAN CUKAI: No. & Tgl. Pendaftaran	<input type="checkbox"/> 1 31/08/1999
2. Nama, Alamat Eksporir	CV. JATI RIMBA JALAN. SINGOSARI NO.17 PH(0333)422997 FAX(0333)421380 BANYUWANGI	Nama Kantor	065919 P. BO. TG. PERAK, SBY 070100
3. No. & Tgl. STUP			

4. Nama, Alamat Pemenerima/Pembell	HK	14. No. Invoice	069/KP-JR/VIII/1999	Tgl. :	30/08/1999
YAU SENG TRADING CO FLAT C 14TH FLOOR 121-125 WING LOK ST HONGKONG TELEPHONE NO.25436915		15. No. T.PSB		Tgl. :	
		16. Propinsi Asal Brg	JAWA TIMUR 3500	17. Neg. Tujuan	HK/ HONGKONG

5. Identitas PPJK	NPWP 1.620.825.8-605	18. Bin/Khusus	SIB	Tgl. :	
6. Nama, Alamat PPJK	PT. ARAYA BAHGUN SARANA JL. PERAK TIMUR NO.51B B, SURABAYA.	KARANTINA	SM/SPM		
7. No. & Tgl Surat Izin PPJK	070100 C40 01/03/1999	Lainlain			


8. Cara Pengangkutan	1. Laut; 2. Kereta Api 1	9. Perkiraan Tgl. Ekspor	02/09/1999	19. Cara Penyerahan Brg	ONP
3. Jalan Raya; 4. Udara;	9. Lainnya	10. Nama Sarana Pengangkutan/No. Voy/Flight	MV. VENUS V. N 014	20. Valuta	USD
11. Pel. Muat	LDTP	21. Freight	18,650.49	22. Asuransi	
12. Pel. Bongkar	HK/ HKG	23. FOB	18,650.49		

24. Merek dan Nomor Kemasan/No. Peti Kemas	25. Jumlah dan Jenis Pengemas	EX	26. Berat Kotor (Kg)	21,880.56	21,250.56
1 X 20' FCL WHLU-921535.6 / WH. 99.922991	736 BOXES = 147,200 PIECES				

28. No.	29. - Pos Tarif/HS - Uraian, Jenis Barang secara Lengkap	30. HPE Barang pada Tgl. Penerimaan -PE (% atau lainnya)	31. Jumlah & Jenis Srtman	32. Nilai FOB
	4418.90.000 TEAK FINISH PARQUET BLOCK T AND G, GRADE 'B' NON KD 12 MM X 2" X 12"		27.3506 M3	681.90 18,650.49

E. Dengan ini saya menyatakan bertanggung jawab atas kebenaran hal-hal yang 33 diberitahukan dalam dokumen ini.	Nilai PE dalam Rupiah	
--	-----------------------	--

SURABAYA 31 Agustus 1999




I. UNTUK BEA DAN CUKAI / BANK :

No. Penerimaan :

TELAH DIBAYAR

H. UNTUK PEJABAT BK TG. PERAK, SBY 31/08/1999



Jen. Pm.	No. Tanda Pembayaran	
PE		
Pejabat Penerima	Nama/Struktur/Instansi	

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR: 32/MPP/Kep/1/1998

TENTANG
KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU OLAHAN

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA

Menimbang:

- a. bahwa dalam rangka reformasi ekonomi nasional dan meningkatkan tertib usaha serta mendukung usaha kelestarian sumber daya alam, maka perlu menetapkan kembali Ketentuan Ekspor Kayu Gergajian dan Kayu Olahan.
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat:

Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan No.
228/MPP/KEP/7/1997 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN RI
TENTANG KETENTUAN EKSPOR KAYU GERGAJIAN DAN KAYU
OLAHAN.

Pasal 1

Yang dimaksud dengan Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (KGKO) dalam Keputusan ini ialah yang termasuk dalam HS Nomor 4403, 4404, 4406, 4407, 4409, 4413 dan 4418 yang dihasilkan oleh industri kayu gergajian dan kayu olahan.

Pasal 2

1. Ekspor KGKO sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, hanya dapat dilaksanakan Perusahaan yang telah diakui sebagai Eksporir Terdaftar Kayu Gergajian dan Kayu Olahan (ETKGKO) oleh Direktur Jenderal Perdagangan Internasional atas nama Menteri Perindustrian dan Perdagangan.
2. Perusahaan yang dapat diakui sebagai ETKGKO adalah :
 - a. Perusahaan yang memiliki industri KGKO dan telah memperoleh Ijin Usaha Industri (IUI), atau
 - b. Perusahaan yang tidak memiliki industri KGKO namun mempunyai kontrak pemasaran dengan perusahaan industri KGKO yang telah memperoleh IUI dan belum diakui sebagai ETKGKO.

Pasal 3

Tata cara dan persyaratan untuk dapat diakui sebagai ETKGKO adalah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan kepada Direktur Jenderal Perdagangan Internasional dalam hal ini Direktur Ekspor melalui Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat untuk memperoleh rekomendasinya.
2. Melampirkan dokumen pendukung berupa :

- Ijin Usaha Industri yang dikeluarkan oleh Departemen Perindustrian dan Perdagangan atau Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM). Bagi Perusahaan yang tidak memiliki industri KGKO wajib melampirkan kontrak kerjasama pemasaran dengan perusahaan yang memiliki industri KGKO dan belum diakui sebagai ETKGKO yang dilegalisasi oleh Kantor Wilayah Departemen Perindustrian dan Perdagangan setempat dan Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP).
- Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
- Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
- Akte Notaris Pendirian Perusahaan.

Pasal 4

Pengakuan sebagai ETKGKO berlaku tanpa batas waktu sepanjang persyaratannya masih dipenuhi dan masih melakukan kegiatan ekspor KGKO.

Pasal 5

Pengakuan sebagai ETKGKO sebelum diterbitkannya Keputusan ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 6

ETKGKO dapat melaksanakan ekspor KGKO secara langsung dalam jumlah maksimum sesuai dengan kapasitas ijin yang tercantum dalam Ijin Usaha Industri (IUI) yang dimiliki.

Pasal 7

Ekspertir yang melanggar ketentuan dalam Keputusan ini dapat dikenakan

sanksi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 8

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 2 Pebruari 1998.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di: J a k a r t a
pada tanggal : 21 Januari 1998

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**

t t d

T. ARIWIBOWO

KEPUTUSAN
MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
NOMOR: 519/MPP/Kep/8/2003
TENTANG

PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM
DI BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI
TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN
PERDAGANGAN NOMOR 118/MPP/Kep/2/2003

MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka meningkatkan efektifitas pelaksanaan dan pengawasan kebijaksanaan ekspor produk industri kehutanan, dipandang perlu mengubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/Kep/2/2003 dan menetapkan kembali barang yang diatur, diawasi dan dilarang ekspornya;
- b. bahwa untuk itu perlu dikeluarkan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan.

Mengingat :

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 260 Tahun 1967 tentang penegasan Tugas Dan Tanggung Jawab Menteri Perdagangan Dalam Bidang Perdagangan Luar Negeri; ,
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 228/M Tahun 2001 tentang Pembentukan Kabinet Gotong Royong;
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 102 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen;
4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 109 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi Dan Tugas Eselon I Departemen;
5. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 558/MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum OJ Bidang Ekspor sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Menteri perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/Kep/2/2003;
6. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 86/MPP/Kep/3/2001 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Kerja Departemen Perindustrian Dan Perdagangan;
7. Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 32/MPP/Kep/1/2003 tentang Ketentuan Ekspor Produk Industri Kehutanan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan: KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN TENTANG PERUBAHAN ATAS LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 558/MPP/Kep/12/1998 TENTANG KETENTUAN UMUM 01 BIDANG EKSPOR SEBAGAIMANA TELAH DIUBAH BEBERAPA KALI TERAKHIR DENGAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN NOMOR 118/MPP/Kep/2/2003.

Pasal I

ubah Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor MPP/Kep/12/1998 tentang Ketentuan Umum Di Bidang Ekspor dengan mencabut Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 118/MPP/Kep/2/2001 dan menetapkan barang yang r, diawasi dan dilarang ekspornya menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan

Pasal II

putusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengumuman Keputusan ini dengan tempatkannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 28 Agustus 2003

**MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI**

RINI M. SUMARNO SOEWANDI

LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN R.I.
 NOMOR : 519/MPP/Kep/8/2003
 TANGGAL : 28 Agustus 2003

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
1.		BARANG YANG DIATUR EKSPORNYA
1		<p>Maniok, khusus ekspor tujuan negara Uni Eropa</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dikeringkan dan diiris. - Dalam bentuk pellet. - Maniok selain dalam bentuk diiris dan pellet.
	0714.10.100	
	0714.10.200	
	0714.10.900	
2.	09.01	<p>Kopi, digongseng, dihilangkan kafeinnya maupun tidak; sekam dan kulit pengganti kopi mengandung kopi dalam perbandingan berapa saja.</p> <p>Kopi, tidak digongseng</p> <p>Tidak dihilangkan kafeinnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain <p>Dihilangkan kafeinnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Arabika WIB - Robusta OIB - Lain-lain <p>Kopi, digongseng :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak dihilangkan kafeinnya <p>Dihilangkan kafeinnya :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dalam bentuk bubuk - Lain-lain <ul style="list-style-type: none"> - Lain-lain
	0901	
	0901.11.200	
	0901.11.300	
	0901.11.900	
	0901.12	
	0901.12.200	
	0901.12.300	
	0901.12.900	
	0901.21.000	
	0901.22	
	0901.22.100	
	0901.22.900	
	0909.50.000	
	21.01	<p>Ekstrak, biang dan pekatan kopi, dan olahan dengan dasar ekstrak, atau pekatan itu atau dengan dasar kopi:</p>
	2101.11.000	<p>Ekstrak, biang dan pekatan</p>
	2101.12.000	<p>Olahan dengan dasar ekstrak, biang atau pekatan atau dengan dasar kopi.</p>

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I
Nomor : 519/MP/Kep/8/2003

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
3.	Ex 4202 5901 s/d 6310 Ex 6405 Ex 6501 Ex 6502 Ex 6503 Ex 6504 Ex 6506 Ex 7019 Ex 9404 Ex 9612	Tekstil dan Produk Tekstil, khusus untuk ekspor tujuan negara kuota (Amerika Serikat, Uni Eropa, Kanada, Norwegia dan Turki).
4.	1401.20.500 1401.20.600 1401.20.700 1401.20.900 4404.10.100 4404.20.100 4406 4407 4408 4409 4410 4411	<p>Produk Industri Kehutanan</p> <p>Rotan bulat sudah dipoles natas</p> <p>Hati rotan</p> <p>Kulit rotan</p> <p>Lain-lain</p> <p>Serpil Kayu dari jenis kayu berdaun jarum</p> <p>Serpil Kayu dari jenis kayu berdaun lebar</p> <p>Bantalan rel kereta api atau trem dari kayu.</p> <p>Kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti (diproses dengan mesin peeler); diketam atau tidak, diampelas atau "end jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm.</p> <p>Lembaran kayu venir dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau end jointed maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm.</p> <p>Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacam itu), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "end-jointed".</p> <p>Papan partikel dan papan semacam itu dari kayu atau dari bahan mengandung lignin lainnya, diaglomerasi dengan resin atau dengan bahan perekat organik lainnya maupun tidak.</p> <p>Papan tersebut dari serat kayu atau bahan mengandung lignin lainnya, direkatkan dengan resin, bahan organik lainnya maupun tidak.</p>

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I
Nomor : 519/MPP/Kep/8/2003

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	9401.50.100	Tempat duduk dari rotan.
	9401.50.900	Tempat duduk dengan rangka dari kayu.
	9401.61.000	Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu, diberi lapisan penutup
	9401.80.100	Tempat duduk lainnya dari kayu atau barang anyaman dari rotan.
	9401.90.100	Bagian tempat duduk dari kayu atau barang anyaman dari rotan.
	9401.90.300	Bagian tempat duduk dari rotan.
	9403.30.	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kantor
	9403.30.100	Meja gambar.
	9403.30.200	Perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak
	9403.30.900	Lain-lain.
	9403.40.000	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di dapur.
	9403.50.000	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur.
	9403.60.000	Perabot dari kayu lainnya.
	9403.80.100	Perabot rumah dari bahan rotan.
	9403.90.100	Bagian meja gambar dari kayu.
	9403.90.200	Bagian perabot rumah khusus dari kayu (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak.
	9406.00.000	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.
II.	BARANG YANG DIAWASI EKSPORNYA	
1.	0102	Binatang sejenis lembu, hidup :
	0102.10.000	- Bibit Sapi.
	0102.90.110 &	- Sapi bukan bibit.
	0102.90.190	
	Ex 0102.90.900	- Kerbau
2.		Ikan dalam keadaan hidup :
	Ex 0301.10.100	- Anak Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)
	Ex 0301.10.910	- Ikan Napoleon Wrasse (Cheilinus Undulatus)
	Ex 0301.91.100	- Benih Ikan Bandeng (Nener)
3.	Ex 1207.10.000	Inti Kelapa Sawit

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.1
Nomor : 519/199/KeP/8/2003

NO.	SOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
4.		Minyak dan Gas Bumi
	2709	- Minyak bumi dan minyak diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen, mentah.
	2710	- Minyak bumi dan minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen selain minyak mentah; olihan tidak diolah atau termasuk dalam pos manapun, mengandung 70% atau lebih menurut berat dari minyak bumi atau minyak yang diperoleh dari mineral yang mengandung bitumen; minyak-minyak ini merupakan unsur utama dari olihan tersebut.
	2711	- Gas minyak bumi dan hidrokarbon yang berbentuk gas lainnya.
	2712	- Petroleum jelly, malam parafin, malam minyak bumi berkadar sekeh, malam setengah jadi, ozokerit, malam batu bara muda, malam tanah gunk, malam mineral lainnya dan produk yang semacam diperoleh dari sintesa atau dengan proses lainnya, diwarnai maupun tidak.
	2713	- Kokas minyak bumi, bitumen minyak bumi dan sisa lainnya dari minyak bumi atau dari minyak diperoleh dari mineral mengandung bitumen.
5.	3102.10.000	Pupuk Urea
6.	4103.20.000	Kulit Buaya dalam bentuk wet blue.
7.	0106 90 991 & 0106 90 999	Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang tidak Dilindungi yang termasuk dalam Appendix II CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang-barang yang dibuat dari padanya.
8.		Perak tidak ditempa atau dalam bentuk setengah jadi atau dalam bentuk :
	7106.10.000	- Bubuk.
	7106.91.000	- Bubuk kempaan.
	7106.92.000	- Setengah jadi.
9.		Emas bukan tempa atau dalam bentuk bubuk :
	7108.11.000	- Serbuk.
	7108.12.100	- Dalam bentuk gumpalan, ingot, atau batang, tuangan, atau lain.
	7108.13.000	- Lain-lain.


Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan R.I
Nomor : 519/MPP/kep/8/2005

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
10	7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000 7204.59.000	<p>Limbah dan Skrap ferro, ingot hasil peleburan skrap besi atau baja(khusus yang berasal dari wilayah Pulau Batam).</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah dan Skrap dari besi tuang. - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya. - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapisamati. - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk garam, serutan dan lain-lain - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk garam, serutan dan lain-lainnya
11	7204.21.000 7404.00.000 Ex 7407.21.000 7602.00.000	<p>Limbah dan Skrap dari :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Baja Stainless. - Tembaga - Kuningan - Aluminium
III	BARANG YANG DILARANG EKSPORNYA	
1.	Ex 0301.10.100 & Ex 0301.10.220 Ex 0301.92.100 Ex 0301.10.920 Ex 0305.29.190 Ex 0306.29.190	<p>Jenis Hasil Perikanan dalam keadaan hidup :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Anak Ikan Arowana (<i>Scleropages formosus</i> dan <i>Scleropages jardini</i>) - Ikan Arowana (<i>Scleropages formosus</i> dan <i>Scleropages jardini</i>) - Benih Ikan Sidat (<i>Anguilla spp</i>) dibawah ukuran 5 mm. - Ikan hias air tawar jenis <i>Betta macroronchus</i> ukuran 15cm keatas - Udang Galah (udang air tawar) dibawah ukuran 8 cm - Udang Penaeidae (induk dan calon induk).
2.	Ex. 25.05.90.000	- Pasir Laut
3.	2601.00.000 2609.00.000	<ul style="list-style-type: none"> - Biji Timah Hitam dan Pekatannya. - Biji Timah dan Pekatannya
4.	26.20	<p>Abu dan sisa (selain sisa industri pembuatan besi atau baja, mengandung logam atau persenyawaan logam.</p>
	26.20.20.000	- Terutama mengandung timah hitam, Arsen, Mangan atau Tellur
5.	Ex 4001.22.000	Karet Bongkah (karet spesifikasi teknis yang tidak memenuhi standar mutu SIR)

Lampiran Keputusan Menteri Perindustrian
dan Perdagangan RI
Nomor : 519/MP/Kep/8/2003

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG
	Ex 4001.29.900	<p>Bahan-bahan remailing dan rumah asap berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Slabs,Lumps,Scraps,Karet tanah - Unsmoked Sheet. - Blanket Sheet. - Smoked lebih rendah dari kualitas IV - Blanked D off - Cutting C - Remilled 4. - Flat bark Crepe
6.	Ex 4103.20.000	Kulit Mentah, pickled dan wet blue dari binatang melata reptil (kecuali Kulit Buaya dalam bentuk wet blue).
7.	<p>7204.10.000 7204.29.000 7204.30.000 7204.41.000 7204.49.000</p>	<p>Limbah dan Skrap ferro, mgot hasil peleburan besi atau baja (kecuali yang berasal dari wilayah Pulau Batam)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Limbah dan Skrap dari besi tuang. - Limbah dan Skrap dari baja paduan lainnya. - Limbah dan Skrap dari besi atau baja lapis timah. - Limbah dan Skrap baja lainnya berbentuk gram, serutan dan lain-lainnya. - Limbah dan Skrap baja lainnya, selain dalam bentuk gram, serutan dan lain-lainnya.
8.	4403.	Kayu Bulat yaitu bagian dari pohon yang dipotong menjadi batang atau batang-batang bebas cabang dan ranting, mempunyai ukuran diameter minimal 30 cm dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
9.	4403 s/d 4404	Bahan Baku Serpih (BBS) yaitu kayu yang mempunyai ukuran diameter 29 cm kebawah dan panjang tidak dibatasi dari semua jenis kayu.
10.		Binatang Liar dan Tumbuhan Alam yang Dilindungi dan atau termasuk dalam Appendix I dan III CITES, dalam keadaan hidup, mati, bagian-bagian dari padanya, hasil-hasil dari padanya ataupun dalam bentuk barang yang dibuat dari padanya .
11.		Barang kuno yang bernilai kebudayaan.

MENTERI PERINDUSTRIAN
DAN PERDAGANGAN RI



RINI M SUMARNO SOEWANDI

POS TARIF INDUSTRI KEHUTANAN YANG DIATUR
EKSPORNYA YANG BERUBAH

NO.	NOMOR POS TARIF HS	JENIS BARANG LAMA	JENIS BARANG BARU
1	2	3	4
1	4404 10 100		Serpih Kayu dari jenis kayu berdaun jarum
2	4404 20 100		Serpih Kayu dari jenis kayu berdaun lebar
3	4407	Kayu digergaji membujur, atau diiris, dan diketam bukan dengan moulder atau tidak diketam, tidak diampelas atau diampelas, tidak "finger-jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm, dengan kadar air lebih besar atau sama dengan 12 %	Kayu digergaji atau dibelah membujur, irisan atau dikuliti (diproses dengan mesin peeler), diketam atau tidak, diampelas atau "end-jointed" dengan ketebalan melebihi 6 mm
4	4408	Lembaran kayu veneer dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak) dengan ketebalan tidak lebih dari 6 mm	Lembaran kayu veneer dan lembaran kayu lapis (disambung maupun tidak) dan kayu lainnya digergaji membujur, dibelah, atau dikuliti baik diketam, diampelas atau end-jointed maupun tidak dengan ketebalan tidak melebihi 6 mm
5	4409	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacamnya), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "finger-jointed"	Kayu (termasuk jalur dan potongan untuk lantai papan, tidak dipasang) dibentuk (diberi lidah, diberi alur, tepinya dikorok, diberi lereng, diberi lidah dan alur, tepinya miring, berbentuk V, beaded, diberi pola bentukan, dibundarkan atau semacamnya), sepanjang tepi atau permukaannya, diketam atau tidak diampelas atau "end-jointed"
6	4419	Perabotan meja dan perabotan dapur dari kayu	
7	4419 20 100		Sumpit (Chop sticks)
8	4421	Batang ketopong dari kayu	
9	4421 90 100		Blok Kayu Paving
10	4421 90 300		Batang kayu kerek api

1	2	3	4
11.	4001	Produk-produk industri dari bahan kayu rotan	
12.	4601 20.300		Lampit dari rotan.
13.	4601 20.900		Lain-lain dari rotan (kursi, bangku, bangkai)
14.	4602 10.100		Damir dan barang-barang dari pulpa semesta anyaman
15.	4602 10.200		Keranjang, barang anyaman lainnya dibuat langsung atau dari bahan rotan
16.	4701 10.00.0		Pulp kayu mekanis
17.	4702 10.00.0		Pulp kayu mekanis untuk kertas
18.	4703	Pulp dari kayu yang diklasifikasi menurut sifat dan kemampuan teknis	Pulp yang diklasifikasi menurut sifat dan kemampuan teknis
19.	4704		Pulp yang diklasifikasi menurut kemampuan teknis
20.	4705 10.00.0		Pulp kayu yang diperoleh melalui kombinasi proses mekanis dan proses kimia
21.	9401	Mebel dari kayu dan rotan	
22.	9401 10.100		Tempat duduk dari rotan.
23.	9401 10.900		Tempat duduk dengan rangka dari kayu
24.	9402 10.100		Tempat duduk lainnya dengan rangka kayu diberi lapisan penutup
25.	9402 10.200		Tempat duduk lainnya dari kayu atau barang anyaman dari rotan
26.	9403 10.100		Bagian integral dari kayu atau batang anyaman dari rotan
27.	9403 10.200		Bagian integral dari rotan

1	2	3	4
28.	9403.30	-	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar :
29.	9403.30.100	-	Meja gambar
30.	9403.30.200	-	Perabot rumah khusus (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak.
31.	9403.30.900	-	Lain-lain
32.	9403.40.1000	-	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di dapur
33.	9403.50.1000	-	Perabot rumah dari kayu yang biasa digunakan di kamar tidur
34.	9403.60.1000	-	Perabot dari kayu lainnya
35.	9403.90.100	-	Perabot rumah dari bahan lain
36.	9403.90.100	-	Bagian meja gambar dari kayu.
37.	9403.200	-	Bagian perabot rumah khusus dari kayu (dengan tempat simpan dan laci) untuk pekerjaan cetak mencetak.
38.	9406.00.000	Bangunan prefabrikasi	Bangunan Prefabrikasi dari kayu.



MOD. UPT. Pengantakan
UNIVERSITAS JEMBER